## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Kan Di Nagari Salimpaung" yang ditulis oleh Jasril Iskandar, NIM 1116.067, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.

Latar belakang penulis mengangkat judul ini dikarenakan dalam masyarakat adat Minangkabau yang hidup berdampingan yang saling berinteraksi individu dengan individu lainnya kelompok (suku) dengan kelompok, sengketa suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Dalam masyarakat adat Minangkabau ada sebuah lembaga yang mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa tersebut yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang difungsikan untuk pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sangketa adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk sengketa adat yang ada di Nagari Salimpaung, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian sengketa adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research)* yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada orang-orang yang terkait dalam penelitian ini, yaitu masyarakat Nagari Salimpaung. Kemudian data yang didapatkan diolah melalui proses editing dan kemudian penuh analisa.

Hasil penelitian ini adalah penyelesaian sengketa adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung dimana penyelesaian sengketa adat yang dipraktekkan tahap demi tahap tidak jauh berbeda dengan konsep hukum islam. Semua proses penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpaung sudah sesuai dengan hukum islam, namun sudah mengalami pembaharuan dan juga modern tetapi pembaruan ini tidak bertentangan dengan hukum islam.

# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*. Segala puji beserta syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi ini yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Adat Melalui Kan Di Nagari Salimpauang"** dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya shalawat beserta salam tak lupa dan tak bosan-bosamnya kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Didalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat doa dan bantuan serta bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari berbagai pihak. Maka, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, pertama sekali kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Jamirin Pono (alm)** dan Ibunda **Yusnidar** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan. Serta kakak kandung penulis, **Yus dan Id,** serta adik kandung penulis **Afrizal dan Afriandi** yang menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa syukur kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M. Hum** selaku Rektor di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, beserta bapak-bapak Wakil Rektor
2. Bapak **Dr. H Ismail, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah beserta bapak- bapak wakil dekan.
3. Bapak **Dahyun Daikon, M.Ag** selaku ketua Prodi Hukum Keluarga (Al-Akhwal Al-Akshyahsiyyah) yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini..
4. Ibu **Dra. Hj Rahmiyati, M.Ag** selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar selama perkuliahan.
5. Bapak **H. Bustamar, S.Ag,M.H** selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta dorongan yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bukittinggi yang juga memberikan masukan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak kepala dan staff perpustakaan IAIN Bukittinggi yang sudah menyediakan fasilitas peminjaman buku selama perkuliahan berlangsung.
8. Bapak S**y. Dt. Maharajo Tambosa** selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung, yang telah membantu penulis memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Untuk yang teristimewa adik saya **Anisa Rahma** selalu support system yang selalu menemani saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman saya ( Nono, Fidoy,Aan) yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berdoa dan berharap kepada Allah SWT semoga amal dan kebaikan kita semua di ridhoi oleh Allah SWT dan bernilai ibadah dihadapan-Nya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa di dalamnya masih belum terlepas dari kekurangan dan kesalahan, penulis sangat menghargai kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pembaca untuk lebih sempurnanya skripsi ini. Atas kritik dan saran yang disampaikan, penulis ucapkan Terima Kasih.

Bukittinggi, 22 Juni 2022

Penulis,

Jasril Iskandar
NIM.1116.067

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

**ABSTRAK** i

**KATA PENGANTAR** ii

**DAFTAR ISI** v

**BAB I PENDAHULUAN** **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kegunaan Penelitian 7

D. Penjelasan Judul 8

E. Metode Penelitian 9

F Tinjauan Pustaka 16

G. Sistematika Penulisan 17

**BAB II KAN DAN SENGKETAADAT DI MINANGKABAU DALAM KONSEP AL-SHULHU DALAM ISLAM** **19**

A. KAN dan Sengketa Adat di Minangkabau. 19

B. Konsep 42

**BAB III MONOGRAFI NAGARI SALIMPAUNG** **49**

A. Sekilas Tentang Nagari 49

B. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung 61

**BAB IV HASIL PENELITIAN** **65**

A. Bentuk-bentuk Sengketa Adat yang Ada di KAN Nagari Salimpaung 65

B. Penyelesaian Sengketa Adat melalui KAN di Nagari Salimpaung. 73

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Adat melalui KAN di Nagari Salimpaung 76

**BAB V PENUTUP** **81**

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dimana Allah SWT menciptakan manusia dalam berbagai ras, warna kulit, tabiat, bahasa, ekosistem, dan jenis. Kemudian Allah SWT melengkapi dengan berbagai potensi baik itu akal, nafsu, dan perasaan untuk menunjang interaksi sosial mereka. Maka sudah merupakan hal yang lumrah dengan perbedaan ini ketika terjadi perselisihan.

Munculnya konflik-konflik yang berkepanjangan mendorong umat manusia untuk mencari jalan penyelesaian yang humanist mudah dan adil dimana kedua belah pihak tidak merasa dirugikan (*win-win solution*). Namun kenyataannya yang berkembang dalam mekanisme hukum kontinental yang ada dan berkembang selama ini tidak mampu mengakomodir keinginan manusia ini sehingga hampir setiap permasalah sengketa sulit untuk diselesaikan.

Persengketaan di satu sisi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain menciptakan ketidakharmonisan dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang komunal dan didasari pada prinsip-prinsip kebersamaan maka keharmonisan dan keseimbangan hidup merupakan tatanan ideal yang selalu ingin dipertahankan. Gangguan terhadap hal tersebut, seperti terjadinya persengketaan harus segera diakhiri.[1]

---

[1]Abdurahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Ada (Dispute settlement through Customary Approach,* Kanun no.50 2010, hlm. 127.

Dalam kehidupan bernegara sekarang ini tersedia beberapa *alternatif* cara penyelesaian sengketa, bisa melalui lembaga peradilan formal (*litigasi*) dan

memungkinkan diselesaiakan di luar pengadilan (*no-litigasi*). Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melelui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksud kan adalah penyelesian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat.

Dilihat dari masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai macam budaya yang tersebar di seantero Nusantara, dengan mengetahui hukum adat masyarakat Indonesia diharapkan akan lebih mengerti dan lebih mengenal kepribadian suku dan kebudayaan orang lain , sehingga tidak menimbulkan perpecahan antar sesama warga negara Indonesia serta dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan nasionalisme.

Dalam hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan dua proses yaitu dengan litigasi dan nonlitigasi, pertama dalam bentuk litigasi di dalam pengadilan, kedua proses non litigasi di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial dan yang kedua proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menyelesaikan sengketa dengan upaya pendekatan kekeluargaan.[2]

Dilihat dari wilayah Indonesia lebih kecil, seperti halnya Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan wilayah yang dikenal dengan adat budayanya yang mempedomani kehidupan masyarakat dengan tatanan yang ditinggal oleh leluhurnya. Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau. Kekhasan dari

[2] Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

masyarakat adat Minangkabau hidupnya berbagai istilah seperti halnya *sako, pusako,* dan beragama tunggal yaitu Agama Islam. *Sako* artinya setiap kaum atau suku memiliki kekayaan immaterial, misalnya gelar kepenghuluan, gelar ini dipegang oleh mamak kepala kaum. *Pusako* artinya setiap suku atau kaum memiliki kekayaan materil.[3]

Dalam hukum adat tidak dikenal pembedaan atau pembagian hukum ke dalam hukum perdata atau hukum pidana sebagaimana kita bedakan dalam konteks hukum formal. Dengan demikian, sengketa yang dimaksudkan dalam konteks penyelesaian sengketa secara adat ini adalah semua bentuk pelanggaran hukum adat dan semua baik yang bersifat perdata maupun pidana. Apapun bentuk atau sifatnya sengketa, penyelesaiannya dimaksudkan untuk mewujudkan keharmonisan masyarakat. Tujuan inilah yang ingin dicapai dalam setiap penyelesaian sengketa secara adat.[4]

Dalam masyarakat adat Minangkabau yang hidup berdampingan yang saling berinteraksi individu dengan individu lainnya kelompok (suku) dengan kelompok, sengketa suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Dalam masyarakat adat Minangkabau ada sebuah lembaga yang mempunyai peran dalam penyelesaian sengketa tersebut yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari) yang difungsikan untuk

---

[3] Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), Hal. 154

[4]Abdurahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Ada (Dispute settlement through Customary Approach,* ....., hlm. 128-129.

pedoman dalam adat istiadat dan penyelesaian sengketa adat.[5]

Dalam pandangan agama Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dengan misi *rahmatan lil alamin* (kasih sayang untuk seluruh alam termasuk manusia) yang menyeluruh dan komprehensif (Asy-*Syaamil Al-Mutakamil*) dan mengedepankan keadilan sosial (*Al-Adalah Al-Ijtima'iyah*). Maka syari'at Islam juga mengatur bagaimana cara menyelesaikan konflik diantara mereka, ada beberapa metode dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan menurut Islam, yaitu:

1. Perdamaian (*As-sulhu*)

Atau *Al-Islah* yang berarti perdamaian, penghentian perselisihan, penghentian peperangan. Dalam khazanah keilmuan Islam (fiqih), *ash-shulhu* dikategorikan sebagai konsep alternatif penyelesaian sengketa berupa perjanjian (*Aqad*) diantara dua orang, kelompok atau bahkan negara yang berselisih atau bersengketa untuk menyelesaikan atau mencapai kesepakatan diantara keduanya. Karena dalam Islam pun dibenarkan bahwa menjalin hubungan baik secara damai adalah suatu kenikmatan (rahmat). Ini Allah jelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 10;

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan*

[5] Helmy Panuh, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), hal. 43

*bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat".* (QS. al-Hujurat: 10)

2. Secara Arbitrase (*at-Tahkim*)

Kata tahkim secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa (hakam). Tahkim yaitu tempat bersandarnya dua orang yang bersengketa kepada seseorang yang mereka tunjuk sebagai penengah (orang yang diridhai) keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa tersebut.

Dalam surat an-Nisa ayat 35 Allah jelaskan;

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا, اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا, اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

Artinya: *"dan jika kamu khawatir akan terjadi persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti".* (QS. an-Nisa: 35)

3. Pengadilan (al-Qadha)

Secara etimologis qadha berarti menetapkan atau memutuskan, sedangkan secara terminologis qadha ialah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat. Biasanya cara ini digunakan apabila kedua belah pihak belum berhasil menemukan titik terang dalam penyelesaian sengketa, meskipun sudah menggunakan jalan perdamaian dan arbitrase.

Di lokasi penelitian, ketika observasi penulis menemukan beberapa fenomena diantaranya adalah, masyarakat adat menjual harta pusaka tinggi atau menggadaikan keluar dari syarat-syarat yang telah berlaku dalam kesepakatan adat yaitu, rumah gadang katirisan, anak gadih gadang alum balaki, maik tabujua diateh rumah, mambangkik batang tarandam. Kebanyakan masyarakat menjual harta pusaka tinggi tersebut adalah untuk biaya sekolah anak, biaya pengobatan anak maupun kamanakan, biaya pembuatan rumah pribadi, dan hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku di tataran adat Minangkabau.

Kemudian ada juga persengketaan adat di tataran harta pusaka rendah, dan perebutan sako (gelar adat yang diwariskan secara turun temurun). Ini yang kemudian menjadi persoalan di tataran masyarakat adat di Nagari Salimpauang yang di selesaikan di KAN yang ada di Nagari Sallimpauang.[6]

Berdasarkan fenomena-fenomena yang disebutkan di latar belakang diatas, maka penulis mengangkat persoalan sengketa adat dan bagaimana

[6]Novrizal Dt. Sinaro Sati, Rahmad Dt. Pado Basi, Arni Katik Marajo, Syahril Dt. Marajo Tambosa (pemangku adat Nagari Salimpauang) di Nagari Salimpauang, wawancara pada tanggal 12 November 2021.

kemudian KAN menyelesaikan persoalan tersebut, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam memandang penyelesaian sengketa adat melalui KAN yang dilakukan di Nagari Salimpaung. Dan untuk menjawab realitas yang terjadi saat sekarang ini maka kemudian sangat perlu dilakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam, yang tertuang dalam judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MELALUI KAN DI NAGARI SALIMPAUNG".**".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi persoalan diatas maka penulis merumuskan kedalam beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk sengketa adat yang ada di Nagari Salimpaung?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpauang?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpauang?

## C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tentu tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah,oleh karena itu perlulah kiranya dirumuskan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian yang akan penulis teliti, dan dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk sengketa adat yang ada di Nagari Salimpaung.

2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpauang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpauang.

## D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat melanjutkan penelitian skripsi jurusan al ahwal asy syakhsiyah IAIN Bukittinggi.
2. Untuk merealisasikan salah satu tujuan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penalaran dan kehidupan intelektual.
3. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam menjawab realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat adat dan sebagai tambahan literatur dalam persoalan adat di Minangkabau.

## E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan maupun kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul. **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA ADAT MELALUI KAN DI NAGARI SALIMPAUNG.**

Tinjauan: Arti kata tinjauan ialah melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti supaya kemudian bisa diambil kesimpulan. Kemudian tinjauan ialah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki menganalisa

dan mempelajari.[7]

Hukum Islam : Pengertian Hukum Islam atau syari'at Islam merupakan sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat beban kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pelakunya.[8]

Penyelesaian : Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), arti kata penyelesaian adalah proses, cara, pembuatan, penyelesaian (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan ). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai.[9]Jadi penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Sengketa adat : Sengketa merupakan suatu hal yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, dan perselisihan. Dalam konteks hukum adat sengketa adat adalah suatu perselisihan yang terjadi antara masyarakat hukum adat terhadap sesuatu.[10]

KAN : KAN (Kerapatan Adat Nagari) merupakan suatu lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi, yang telah ada dan diwarisi

---

[7]https://lambeturah.id/arti-kata-tinjauan-adalah/ diakses pada tanggal 15 November 2021, jam 22:00 WIB.

[8]Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,* (Jambi: Jurnal Universitas Batanghari Jambi, 2017), vol. 17, no. 2, hlm. 24.

[9]https://lektur.id/arti-penyelesaian/ diakses tanggal 15 November 2021, jam 10:00 WIB.

[10]https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaiandiakses pada tanggal 15 November 2021, jam 10:30 WIB.

secara turun temurun di tengah-tengah masyarakat Nagari di daerah Sumatera Barat.[11]

Nagari Salimpaung : Nagari Salimpaung merupakan suatu Nagari yang ada di Sumatera Barat, tepatnya suatu Nagari yang berada di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Dan ini merupakan lokasi peneliti akan melakukan penelitian.

## F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur maupun cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan yang dikatakan dengan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu metode. Jadi, yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam suatu penelitian. Yaitu menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian tersebut.[12]

Untuk dapat menyelesaikan pembahasan skripsi ini maka penulis mengumpulkan data dalam bentuk penggalian terhadap literatur yang ada serta mengutip masalah-masalah yang ada kaitannya dengan persoalan yang akan dibahas serta kemudian itu dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode sebagai berikut:

---

[11] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerapatan_Adat_Nagari diakses pada tanggal 15 November 2021, jam 10:45 WIB.

[12] Usman Husaini, *Metode Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 41.

**1. Jenis penelitian**

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu menggunakan fakta-fakta yang ada di lapangan yang dilakukan di Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar. Kemudian dalam pembahasan skripsi ini digunakan metode *deskriptif* yang bersifat *eksploratif*,[13] yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas tentang sengketa adat di Nagari Salimpaung untuk kemudian dianalisis menggunakan konsep Hukum Islam. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif.* Pendekatan *kualitatif* adalah merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang menggunakan teknik gabungan atau *Triangulasi.* Analisa data pada metode ini bersifat *induktif,* yaitu pembahasan atau penganalisaan yang bersifat khusus kemudian diarahkan ke yang bersifat umum,[14] dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada *generalisasi*, dan pendekatan.

Berpikir *induktif* diasosiasikan dengan pendekatan penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang menyajikan data *empirik hasil* pengamatan melalui paparan *naratif* atau dalam bentuk kata dan kalimat bukan melalui angka dan bilangan. Penelitian *kualitatif* menggunakan pendekatan *induktif* dalam proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Peneliti

---

[13] Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 245.

[14] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), cet. Ke-7, h. 36.

*kualitatif* percaya bahwa pemahaman penuh terhadap fenomena ditentukan oleh konteks. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan teori setelah pengumpulan data untuk mendukung deskripsi pola-pola yang diamati.[15]

Sementara itu, jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. *Deskriptif kualitatif* merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data *kualitatif* dan kemudian dijabarkan secara *deskriptif.* Tujuan dalam penelitian ini adalah memperoleh *deskripsi* yang utuh dan mendalam dari sebuah fenomena atau keadaan secara sosial. Analisa menghasilkan data untuk selanjutnya dianalisis untuk menghasilkan teori.

**2. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar, dengan alasan:

1. Objektif

Ingin memberikan informasi yang baru dan pemahaman bagi masyarakat bahwa betapa pentingnya kita memahami konsep suatu hal sebelum melakukan sesuatu, apalagi ini berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban.

2. Subjektif

Karena keterbatasan waktu dan biaya yang dimiliki, juga sekarang kita tengah berada dalam kondisi yang tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja yaitu pandemi covid-19, maka lokasi yang dipilih dalam penelitian adalah Nagari

[15] Endri Yenti, *Pedoman Penulisan Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi*, (Bukittinggi: Pascasarjana IAIN Bukittinggi, 2020), h. 12.

Salimpaung Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar yang merupakan salah satu wilayah kecamatan sekaligus daerah penulis.

**3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data *primer*

Data *primer* adalah yang diperoleh dari objek yang diteliti.[16]Data yang diperoleh atau data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data *primer* disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung kepada orang secara individual atau kelompok dan tidak melalui media perantaraan artinya melakukan wawancara kepada yang bersangkutan yaitu masyarakat yang terlibat dalam sengketa adat, dan juga beberapa pandangan dari tokoh masyarakat.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam rumusan, observasi diartikan sebagai pengamatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada

[16] Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* (Jakarta: Graint, 2005), cet. Ke-2, h. 57

objek penelitian artinya langsung turun kelapangan yang akan menjadi sasarannya adalah tokoh masyarakat dan masyarakatnya itu sendiri.

b) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data berbentuk pertanyaan secara lisan dan pertanyaan yang diajukan dalam wawancara itu telah dipersiapkan secara tuntas dilengkapi dengan instrumennya,[17] yaitu terhadap pihak-pihak yang terkait terhadap penelitian ini yaitu sebagian masyarakat yang terlibat dalam sengketa harta pusaka tinggi, dan tokoh masyarakat.

Jadi cara penulis untuk mendapatkan data tersebut ialah melalui orang yang tertulis diatas. Berhubung terlalu banyaknya populasi yang akan diwawancarai, maka penulis memilih masyarakat tertentu saja, yaitu: masyarakat yang terlibat sengketa adat sebanyak 2 orang, dan tokoh masyarakat 3 orang, jadi jumlah semua yang akan diwawancarai adalah sebanyak 5 orang.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah usaha pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumen-dokumen yang ada dan bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengambil foto apa yang dilakukan dilapangan jika diperlukan.

d) Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan

[17] Anas Sudjana, *Pengantar Statistik Pendidikan,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 27.

kondisi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.[18] Informasi ini mendukung penulis dalam mengumpulkan data yang akurat dan pasti, dan tentunya informan dalam penelitian ini mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman tentang masalah yang terkait. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian kali ini adalah alim ulama, niniak mamak, cadiak pandai.

e) Sumber data *sekunder*

Data *sekunder* adalah data yang diperoleh di luar objek penelitian yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

**4. Teknik pengumpulan data**

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[19]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan

---

[18] Burhan Bangin (ed), *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), Cet. Ke-1, h 92.

[19] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, h. 39.

Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[20]

Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif maka* metode penarikan sampelnya dilakukan secara berantai, dari satu sampel informan yang diketahui diteruskan pada informan yang pertama, begitu seterusnya sehingga jumlah informan yang dihubungkan semakin lama semakin besar.

**5. Teknik pengolahan data**

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka kemudian data tersebut diolah melalui prosedur pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing* yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian data tersebut diperiksa kembali satu persatu agar terhindar dari kekeliruan pada jawaban.
b. *Coding* yaitu pemberian kode atau tanda tertentu pada jawaban responden setelah diedit dengan tujuan untuk memudahkan menganalisa data.
c. *Klasifikasi* yaitu mengelompokkan data yang telah didapat.

**6. Teknik analisa data**

Ada tiga bentuk pemikiran yang bisa dipakai untuk menganalisa data, yaitu:

a. Mode *deduktif*, yaitu pembahasan atau penganalisaan yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada yang bersifat khusus.[21]

[20] Lexy J. Maelog, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. Ke-5, h. 28.

[21] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* ....., cet. Ke-7, h. 36.

b. Mode *induktif* adalah pembahasan atau penganalisaan yang bersifat khusus kemudian diarahkan kepada yang bersifat umum.[22]
c. Mode *komparatif*, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis terhadap faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya.[23]

## G. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai sengketa adat merupakan masalah yang sudah banyak dikaji, baik itu tentang waris, nikah siri, perebutan sako, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk tela'ah yang mendalam terkait persoalan tersebut maka penulis selalu berusaha melakukan penelitian berbagai literatur yang relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang terkait sengketa adat di Minangkabau:

1. Peran KAN Dalam Menyelesaikan Harta Pusaka Tinggi (Studi Peran KAN di Nagari Rambatan Kabupaten Tanah Datar). Suci Fauziardi, Program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian ini penulis terdahulu membahas tentang pengertian KAN dan kedudukannya di Kecamatan Rambatan, kemudian terfokus kepada peran kan dalam penyelesaian sengketa tersebut.
2. Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum Di Kenagarian Lubuk Basung. Leni Marlina, program studi Hukum Perdata Adat dan Islam

[22] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* ....., cet. Ke-7, h. 42.
[23] Winarto Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandunga: Tarsito, 1985), h. 143.

Universitas Andalas Padang. Dalam penelitian ini beliau fokus membahas tentang bentuk-bentuk pemanfaatan tanah ulayat dan cara penyelesaiannya, kemudian penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis sosiologis.

Dalam tulisan-tulisan diatas kalau dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis teliti sangat jauh berbeda. Karena disini penulis hanya fokus membahas tentang bentuk-bentuk sengketa adat, kemudian bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan melalui KAN, dan bagaimana kemudian pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa adat melalui KAN tersebut.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini pembahasannya terdiri dari empat bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang termuat sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan** yang melandasi perwujudan skripsi ini secara keseluruhan yang meliputi: latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

**Bab II KAN Dan Sengketa Adat Di Minangkabau Dalam Konsep Al-Shulhu Dalam Islam** yang meliputi: Sengketa adat. Konsep Hukum Islam; pengertian Hukum Islam, dasar-dasar Hukum Islam, macam-macam Hukum Islam. Konsep sengketa dalam Hukum Islam. Tinjauan umum tentang KAN.

**Bab III Monografi Nagari Salimpaung Yang** meliputi: Monografi Nagari Salimpaung; sejarah Nagari, keadaan geografis, demografis Nagari, tingkat pendidikan, sosial perekonomian, sosial keagamaan.

**Bab IV Hasil Penelitian** yang meliputi: bentuk-bentuk sengketa adat yang ada di

KAN Nagari Salimpaung. Penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpaung. Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpaung.

**Bab V Penutup** yang meliputi: Kesimpulan dan saran.

# BAB II
# KAN DAN SENGKETAADAT DI MINANGKABAU DALAM KONSEP AL-SHULHU DALAM ISLAM

## A. KAN dan Sengketa Adat di Minangkabau.

### 1. Pengertian dan dasar hukum Kerapatan Adat Nagari ( KAN)

**Kerapatan Adat Nagari** disingkat (KAN) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat Nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. KAN berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.

KAN ( Kerapatan Adat Nagari ) merupakan suatu lembaga di dalam nagari yang mengurus dan menjaga serta melestarikan adat dan kebudayaan di Minangkabau. KAN terdiri dari berbagai unsur dalam nagari tersebut seperti, Para Penghulu atau Datuk setiap suku yang ada dalam kenagarian tersebut. Manti atau Cadiak Pandai merupaka2qn kalangan intelektual dalam nagari tersebut.

Malin atau Alim Ulama yang ada dalam nagari tersebut, Dubalang atau Penjaga keamanan dalam nagari tersebut.

Di dalam suatu kenagarian keputusan-keputusan KAN dijadikan pedoman oleh Wali Nagari dalam menjalankan pemerintahannya dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat kenagarian tersebut sepanjang tidak melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain mengurus adat dan melestarikan nya KAN juga merupakan lembaga peradilan adat dalam suatu kenagarian. KAN sebagai

lembaga peradilan adat dalam nagari berfungsi menyelesaikan masalah sengketa sako, pusako, pelanggaran adat dan pelanggaran syarak. Meskipun demikian,tidak semua perkara yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan langsung dalam peradilan adat.[24]

Dalam perda no 7 tahun 2018, pada BAB I ketentuan Umum pada pasal 1 Ayat 6 menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat (KAN) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari.[25]

Pada bagian dua Pasal 6 juga menjelaskan tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN). Pada setiap Nagari sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan Nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) anggotanya merupakan perwakilan dari niniak mamak dan unsur Alim Ulama, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kanduang, unsur Parik Paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan Adat Salingka Nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh dua orang wakil ketua yang diangkat atau dipilih dari dan oleh anggota menurut ketentuan adat salingka Nagari. Pembentukan, pemilihan atau pengangkatan anggota ketua dan wakil

---

[24]. https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2018/6/17/kerapatan-adat-nagari-kan, diakses tanggal 22 Februari 2022 jam 18.00 Wib

[25]. Perda nomor 7 tahun 2018, pasal 1 ayat 6, hal. 5

ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Adat Salingka Nagari.[26]

**2. Sengketa adat di Minangkabau**

a. Pengertian Sengketa Adat

Sengketa atau konflik hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Dengan ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak dapat diselesaikan. Dimana konflik dapat diartikan dengan pertentangan antara pihak untuk menyelesaikan masalah yang apabila tidak diselesaikan dengan baik sehingga dapat mengganggu hubungan dari mereka.

Konflik atau sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.[27]Menurut Takdir Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami suatu perselisihan yang dimana baik bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Menurut Ali Achmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.[28] Dari kedua pendapat diatas, maka dapat dikatakan sengketa adalah suatu perselisihan yang terjadi akibat

---

[26]. Perda nomor 7 tahun 2018 bagian 2 pasal 6, hal. 8

[27] Sudarsono,*Kamus Hukum*,Cetakan ke-3,(Jakarta:Rineka Cipta,2012)hal.433

[28] Ali Achmad,*Hukum Pertanahan*,*penyelesaian sengketa atas tanah*(Jakarta:Pustaka Publisher.2013)hal.6

dari suatu perdebatan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing.

Dari beberapa penjelasan diatas terkait dengan sengketa adat merupakan suatu sengketa atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana pertentangan ini terjadi karena permasalahan adat, misalnya terkait dengan sako dan pusako.

b. Tipologi Sengketa Adat

1) Sako

Sako artinya warisan yang tidak bersifat kebendaan seperti gelar pusaka. Sako juga berarti asal atau tua. Sako dalam pengertian adat Minang adalah segala kekayaan asal, yang tidak berwujud, harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. [29]

Kekayaan yang in material disebut juga dengan *pusako* kebesaran seperti :

a) Gelar penghulu
b) Garis keturunan dari ibu yang disebut juga dengan *sako induak*, yaitu perilaku atau pribawa yang diterima dari sepanjang garis keturunan ibu juga disebut *sako.* Istilah *sako induak* ini dipersamakan dengan istilah *matrilineal*.
c) Pepatah petitih dan Hukum Adat
d) Tata krama dan hukum sopan santun diwariskan kepada semua anak kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh ranah Minangkabau.

[29]Amir, MS, Adat MInangkabau: *Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang,,* Citra Harta Prima, Jakarta, cetakan ketujuh, 2011, hlm 94

Sako sebagai kekayaan tanpa wujud diwariskan secara turun temurun menurut gelar sebagai berikut:

a) Gelar penghulu diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan yang laki-laki
b) Garis keturunan diwariskan secara turun temurun kepada semua anak perempuan
c) Petatah petitih Hukum Adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang
d) Tata krama dan adat sopan santun diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam suatu nagari, dan kepada seluruh Ranah Minang.

Sako sebagai kekayaan tanpa berwujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang dan kelestarian Adat Minang.

Di samping Sako ada istilah lain di Minang yaitu Soko. Soko adalah gelar yang diterima turun temurun dalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum atau kepala adat (penghulu) dan soko itu bersifat turun temurun semenjak dahulu sampai sekarang, menurut garis ibu ke bawah.[30]

Sifat soko (gelar pusaka), terbagi atas empat sifat, diantaranya adalah:

a) Dipakai

Artinya soko (gelar pusako) tersebut dipakai oleh kaum yang bersangkutan. Gelar pusako dalam suatu kaum bias dipakai (didirikan), apabila dalam kaum

[30]Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu, Mustika Adat Basandi Syara', CV. Rosda, Bandung, 1978, hlm 136

tersebut telah diperoleh kata sepakat yang bulat tentang siapa yang akan memangku jabatan pusaka tersebut atau salah satu kemenakan laki-laki dari kaum (bertali darah menurut garis ibu), yang dipilih bersama-sama oleh anggota kaum soko yang bersangkutan.

b) Dilipek

Gelar pusako dilipek, disebabkan ahli waris yang bersangkutan (bertali darah menurut garis ibu) tidak memperoleh kata sepakat yang bulat tentang orang yang akan menjabat gelar pusakanya. Untuk sementara gelar pusaka terserbut ditangguhkan, sampai ahli waris yang bersangkutanmendapat kata sepakat.

c) Tataruah

Artinya suatu gelar pusako (soko) dalam lingkungan cupak adat *payung sipatagatak*(waris bertali darah menurut garis ibu), tidak ada keturunan laki-laki, hanya keturunan perempuan saja. Atau kalau ada keturunan laki-laki tidak memenuhi persyaratan untuk menjabat menjadi seorang penghulu. Umpamanya, kurang ingatan, bodoh, gila atau menderita penyakit yang sukar disembuhkan.

d) Tabanam

Artinya suatu soko (gelar pusaka) yang waris bertali darah menurut tali ibu menurut adat telah habis (punah), maka gelar pusaka tersebut terbenam. Ketentuannya menurut adat Minangkabau :[31]

Dianyuik ka aia dareh Dihanyutkan ke air deras

[31]Destuliadi. *Penyelesaian sengketa waris adat di Nagari Salimpaung kabupaten tanah Datar,*Tesis,2012,hlm 49

| | |
|---|---|
| Dibuang ka tanah lakang, | dibuang ke tanah lakang |
| Salamo dunia takambang, | selama dunia terkembang |
| Nan gala tidak dipakai lai | gelar tidak dipakai lagi |

Gelar pusaka yang telah punah keturunannya tidak dibenarkan dipakai menurut hukum adat. Dan yang menyangkut dengan harta pusaka yang tinggal seperti sawah ladang dan sebagainya, akan dipusakai oleh waris bertali adat yang terdekat menurut adat, seperti pepatah :

Soko tatap, pusako baranjak (gelar pusaka tetap, pusaka berpindah).

2) Pusako

Pusako atau harato pusako adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang disebut juga dengan *Puusako Harato.*[32] Pusako sebagai harta asli lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali jangan putus.[33]

Pusako merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan agraris. Pusako akan turun temurun diwarisi oleh waris bertali darah menurut garis ibu, selama masih ada. Dan akan berpindah ke tangan lain kalau kiranya waris bertali ibu telah punah. Lain halnya dengan soko (gelar pusako), hanya diwarisi oleh waris bertali darah saja, andai kata telah punah dia akan terputus, tidak digantikan lagi gelar (soko) tersebut.

Pusako (pusaka) atau harta pusaka adalah segala kekayaan berwujud (materil), yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan.

---

[32]Amir,MS,*Ibid*,hlm 94

[33]M. Rasyid Maggis, Dt Rajo Panghulu.*Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adabnya,*Mutiara Sumber Widya, Jakarta, cetakan ketiga,1987,hlm 200

Yang termasuk pusaka adalah:

a) Sawah ladang
b) Kolam Ikan
c) Rumah Gadang
d) Pandam Pekuburan
e) Tanah Ulayat
f) Balai
g) Masjid atau langgar (surau)
h) Peralatan atau perlengkapan penghulu

Pusaka merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat yang latar belakang kehidupan agraris di desa dan nagari. Perubahan kehidupan ekonomi menuju industrialisasi dan jasa, serta perkembangan kehidupan metropolitan, maka peranan harta pusaka sebagai sarana penunjang kehidupan ekonomi orang Minangkabau menjadi makin lama makin berkurang. Namun, peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau tetap bertahan.

Harta pusaka di Minangkabau sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni :

a) Harta Pusaka Tinggi.

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Proses pemindahan kekuasan atas harta pusaka dari mamak ke kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “pusako basalin”.

Bagi harta pusaka berlaku ketentuan adat sebagai berikut :

*Tajua indak dimakan bali* (terjual tidak bisa dibeli)

*Sando indak dimakan gadai* (Agunan tidak dapat digadaikan)

Hal ini berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.[34] Sebagai pusaka tinggi, dalam hal warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk menggadaikannya. Persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan. Petitih dalam masyarakat Minangkabau mengatakan tentang harta warisan itu adalah *warih dijawek pusako ditolong* (warisan dijawat pusaka ditolong). Yang artinya sebagai warisan, ia diturunkan kepada yang berhak dan yang berhak menjawatnya (menyambutnya), tetapi sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang telah diterima), maka ditolong atau pelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun temurun.

Pertama-tama yang termasuk dalam hal ini yaitu ibu si wanita itu sendiri (jika ia masih hidup) atau jika ini tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dari ibu meninggal sendiri. Apabila ini masih tidak ada maka juga sebagai *warih nan jauh* ialah anggota-anggota dari lingkungan keluarga sedarah menurut garis ibu yang berasal dari moyang mereka. Selain dari itu jurai-jurai yang berasal dari sebuah paruik dapat pula menjadi waris. Selanjutnya apabila semua orang-orang yang disebutkan diatas tidak ada, maka yang mendapat orang-orang yang sesuku (sapasukuan) serta apabila belahan di nagari lain tadi tidak kembali ke nagari asal, maka pusaka tersebut jatuh ke tangan nagari.

b) Harta Pusaka Rendah.

[34]Chairil Anwar,*Hukum Adat Indonesia*: *Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm,11

Pusaka rendah adalah warisan harta pusaka rendah (harto pusako randah) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, karena ahli warisnya masih sedikit itulah statusnya masih dipandang rendah. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara mereka. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga. Apabila semua ahli waris tetap menjaga keutuhannya tanpa dijual atau dibagi-bagi, lalu pada waktunya diwariskan kepada generasi berikutnya secrara terus menerus sehingga sulit untuk menelusurinya, maka ia akan beralih menjadi pusaka tinggi. Jadi pada dasarnya harta pusaka tinggi juga berasal dari harta pusaka rendah yang dimanfaatkan secara turun-temurun, asal usulnya tidak dipersoalkan lagi. Sekali ia diwariskan secara adat, maka ia akan menjadi harta pusaka tinggi.[35]

Dalam pengertian umum harta pusaka adalah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang telah meninggal dunia yang dapat beralih kepada orang lain semata-mata akibat kematiannya. Kata "material" untuk memisahkan dari pada "sako" yaitu perpindahan yang berlaku dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran menurut hokum adat.[36]

Pemakaian kata "semata akibat kematian" dimaksudkan untuk memisahkannya dari pengertian hibah, yang peralihannya kepada orang yang masih

---

[35]Yaswirman,*Hukum Keluarga Adat dan Islam : Analisis Sejarah, Karakteristik dan prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau,*Andalas University Press, Padang, 2006 hlm 158

[36]Amir,MS,*Ibid*, hlm, 96

hidup, bukan oleh sebab kematian yang mempunyai harta itu, tetapi oleh tindakan hukum yang dilakukan pada waktu ia masih hidup. Walaupun dalam pengertian umum harta pusaka berarti semua yang dapat diwariskan, tetapi dalam pengertian khusus harta pusaka berarti harta pusaka merupakan harta yang diperoleh seseorang melalui proses pewarisan, baik yang telah kabur asal usulnya yang disebut dengan harta pusaka tinggi maupun yang masih jelas asalnya yang disebu dengan harta pusaka rendah, keduanya dalam adat Minangkabau disebut sebagai harta pusaka.

Yang berkuasa terhadap harta pusaka dalam lingkungan kaum adalah perempuan tertua dalam rumag gadang, karena dalam sistim kekerabatan matrilineal, ibu tertua berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam rumah gadang. Peranan laki-laki sebagai tungganai hanya mengawasi penggunaan harta pusaka. Dalam hubungan keluar lingkungan kaum, yang menyangkut pengalihan hak atas harta dalam keadaan tertentu, atau mewakili kaum dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka maka dilakukan oleh tungganai atau mamak kepala waris. Kedudukan tungganai dalam hal ini hanya bersifat lambang, sedangkan yang berkuasa adalah perempuan.

Ibu yang berhak atas penggunaan harta tersebut menggunakan harta pusaka itu untuk semua anggota keluarga dan kaumnya. Tetapi ia tidak dapat membagi-bagi harta tersebut untuk anak-anaknya secara perorangan. Apabila dalam sebuah rumah terdapat beberapa anak perempuan yang sudah berkeluarga, maka ibu yang mengatur pemakaian harta diantara anak-anaknya itu.

Harta pusaka yang dimiliki oleh nenek moyang dan dikuasi oleh kaum, secara praktis berada di tangan kaum untuk digunakan bagi kepentingan hidup

sehari-hari. Yang memegang harta pada waktu itu bukanlah pemiliknya dan tidak menguasai ialah secara pribadi ia tidak dapat bertindak untik mengalihkan harta itu kepada pihak lain tanpa persetujuan anggota kaum. Ia hanya berhak atas hasilnya, ibarat pepatah adat mengatakan "airnya boleh diminum, tempatnya jangan diambil" hak angggota kaum dalam memungut hasil harta yang diusahakan itu disebut "*ganggam bauntuak"*. Dari penggunaan ganggam bauntuak itu terkandung arti kepemilikan yang semu. Dalam suatu hal ia memiliki hasil yang diperoleh dari harta kaum yang diusahakan, tetapi hak atas tanah masih tergenggam di tangan kaum.

Pemakaian harta secara ganggam bauntuak dapat terjadi selamanya dengan arti tidak dicampuri oleh anggota kaum lainnya. Hal ini dapat terjadi bila dalam rumah yang mendapat hak untuk menggukan harta itu tersapat seorang ibu bersama anaknya yang masih belum berpisah. Ganggam bauntuak dapat pula terjadi secara bergiliran apabila dalam rumah itu terdapat beberapa orang ibu yang masih hidup, yang terpisah dalam periuk sendiri-sendiri. Gilirsn itu harus berlaku sampai salah satu cabang keluarga di rumah itu punah, sampai diadakan pembagian harta dengan pemisahan rumah.[37]

**3. Penyelesaian sengketa adat**

Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup bersama untuk waktu yang relatif lama dan memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan yang terikat pada satu sistem kehidupan bersama, dimana didalamnya

[37]Amir Syarifuddin, *pelaksanaan hukum Kewarisan Ilmu dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* Gunung Agung, Jakarta, 1984 hlm 2019

terdapat berbagai kaidah yang bertujuan untuk mengatur bagaimana warganya bertingkah laku.

Dalam kehidupan masyarakat manapun terdapat berbagai bentuk kepentingan. Kepentingan tersebut ada yang selaras satu sama lain, tetapi ada juga yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Apanila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.[38]

Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi ada kalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaiakna konflik yang terjadi. Cara penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan nonlitigasi.

a) Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur Litigasi atau lembaga peradilan Negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian

[38]Ahmadi Ali, *Menguak tabir Hukum (Suatu kajian filosofis dan sosiologis),*cetakan 1, Jakarta: Chandra Pratama, 1996, hlm 320

persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan sebagai pelaksanaan kekuasaan, kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and loss position)*, dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Menurut Sudikno Mertokusumo [39]dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

a. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hukum tersebut. Putusan hakim yang

[39]Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan 1, Yogyakarta:Liberty, 1993 hlm 177

telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi kecuali dengan upaya hukum yang luar biasa (peninjauan kembali/*request civil*). Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu baik dalam arti positif maupun negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Mengikat dalam arti negatif, yakni hakim tidak boleh memutus lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*).

b. Kekuatan Pembuktian

Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Dituangkannya putusan hakim dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik tidak lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan banding, asasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya, dan untuk pelaksanaan putusan.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya (eksekusi nya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan hakim belum cukup dan tidak akan berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan.

Oleh karena putusan itu mengatakan dengan tegas hak dan hukmnya untuk kemudian direalisasikan, maka tuntutan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan hakim itu secara paksa oleh alat-alat negara.

b) Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesain sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara

langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.[40] Dalam praktis dilakukan karena dua alasan, yakni:

1) Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapatdilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa)
2) Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak[41]

Dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.[42]

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan.

Munir Fuady membedakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi atas dua jenis, yaitu:

a. Negosiasi Kepentingan

---

[40]Gatot soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (cet. 1; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 1.

[41]Achmadi Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Cet. 1; Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 320.

[42]Republik Indonesia, "UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" dalam Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 165.

Negosiasi kepentingan (*interest negotiation*) merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi tersebut. Misalnya, negosiasi terhadap harga,penyerahan, waktu pembayaran, dan kondisi kontrak jual beli antara calon pembeli dengan calon penjual dalam hal pembelian benda tertentu. Apabila negosiasi kepentingan para pihak yang bernegosiasi tidak berhasil menemukan suatu kata sepakat, maka secara umum dapat dikatakan bahwa tidak satu pihak pun dapat memaksakan kehendak untuk tetap melanjutkan negosiasi.

b. Negosiasi Hak

Sebaliknya dalam negosiasi hak (*right negotiation*) sebelum para pihak bernegosiasi, di antara para pihak telah terlebih dahulu mempunyai hubungan hukum tertentu, sehingga antara para pihak telah menimbulkan hak-hak tertentu yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana hak-hak tersebut dapat dipenuhi oleh pihak lawan. Jadi berbeda dengan negosiasi kepentingan dimana negosiasi tersebut baru dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, sedangkan dalam negosiasi hak hubungan hukum justru telah ada sebelum negosiasi dilakukan.[43]

2. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

[43]Munir Fuady*, Arbitrase Nasional (alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*), (Bandung: PT citra Aditya Bakti, 2004),hal. 43.

Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi, proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.

Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun maupun melalui seorang mediator.[44]

Achmad Ali mengemukakan bahwa mediator adalah seorang netral dan tidak bertindak sebagai seorang hakim, dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu putusan. Malahan mediator memimpin suatu pemeriksaan tatap mungka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka[45]

---

[44]Republik Indonesia, "UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (*Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal.165

[45]Achmad Ali, *Pengadilan dan masyarakat* (Ujung Padang: Hasanuddin University Press, 1999), hal.17.

Mediasi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi sebagai suatu proses penyelesain sengketa yang sangat baik. Mediasi memandang masa depan bukan ke masa lampau. Hukum memandang ke belakang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sedangkan mediasi memandang kedepan untuk menemukan suatu solusi dimana para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketanya. Di dalam hukum, pengadilan mengemukakan kekuasaannya untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan di dalam mediasi keputusan diambil secara bersama-sama oleh para pihak[46]

3. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketanya melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase. Penyelesaian sngketa melalui arbitrasre merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrer* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak).*[47]

---

[46]Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), hal. 155.

[47]Hasanuddin Rahman, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: *contract Drafting* (Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 340.

Pada pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.[48]

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. Kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

4. Penyelesain sengketa melalui konsiliasi

Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tandakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut

[48]Republik Indonesia, "UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 162.

tidak mungkin disampaikan langsung atau dimana para pihak tidak ingin bertemu langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, hal mana secara teoritis tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator. Dalam hal menggunakan konsiliasi atau mediasi keputusan akhir dari suatu sengketa terletak pada persetujuan pihak yang bersengketa.

5. Penyelesaian Sengketa oleh kepala desa

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa dengan mediasi, negosiasi, arbitrase dan konsiliasi, penyelesaian sengketa oleh kepala desa juga merupakan bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang mana lebih didominasi oleh hukum adat setempat. Cara penyelesaian sengketa oleh kepala desa sangat aktual dipraktekkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya jika terjadi sengketa, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan akan terlebih dahulu mengadukan kepada kepala desanya untuk dapat diselesaikan secara damai.

Peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam menciptakan suatu ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat desa. Apabila terjadi suatu sengketa dalam masyarakat, maka kepala desa selaku pemimpin pemerintahan desa bertugas dan berkewajiban untuk mendamaikan persengketaan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) huruf k PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang kepala desa disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal

14, kepala desa mempunyai kewajiban mendamaikan perselisihan masyarakat di desa".[49]

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) termasuk kepada yang dipraktekkan oleh kepala desa secara hukum dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar pengadilan Negara melalui perdamaian atau arbitrase."[50]

Kepala desa menangani suatu sengketa akan bertindak sebagai mediator. Maksudnya, kepala desa dalam posisi sebagai pihak ketiga yang netral akan mempertemukan dan berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Kepala desa dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa dapat dibantu oleh lembaga adat setempat. Dalam suatu komunitas setingkat desa, pada umumnya masyarakat taat pada aturan adat atau kebiasaan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

Imam Sudiati mengemukakan bahwa hukum adat tumbuh, dianut, dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang bergaul dalam masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam.[51]

---

[49]Republik Indonesia, "*PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang "Desa" dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Cet,I Bandung: Fokusmedia,2006,Hal 11.

[50]Republic Indonesia,"UU",*op.cit*,hal 20

[51]Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta : Liberty,1999,hal 3

Dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa dijelaskan bahwa apabila di desa tidak terdapat suatu lembaga adat, maka kepala desa diperbolehkan meminta kepada tokoh-tokoh agama maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk membantu kepala desa dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan adat, agama, dan tokoh-tokoh masyarakat, biasanya kepala desa lebih mudah mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dengan konsep pemikiran sebagaimana diungkap diatas, maka dapat dipahami bahwa seorang kepala desa sebagai kepala persatuan hukum adalah kepala rakyat, bapak masyarakat, yang secara moral wajib menjaga ketentraman dalam kelompoknya, membuat dan menjaga hukum kelompoknya, mendamaikan setiap perselisihan sehingga tercipta kedamaian dan keserasian dalam bertingkah laku dalam masyarakat.

## B. Konsep *As-Shulhu* dalam Islam

1. Pengertian As-Shulhu

Secara bahasa, kata al-shulhu اَلْصُلْح Berarti اِتِرَاع قطْعُ artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Secara istilah (syara') ulama mendefinisikan as-shulhu sebagai berikut :

a) Taqiy al-Din Abu Bakar ibnu muhammad al-husni

العَقْدُ الَّذِىْ يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُوْمَةُ المُتَخَاصِمَيْن

Artinya “Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).[52]

b) Hasbi Ash-Shiddiqie dalam bukunya pengantar fiqh muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Shulhu adalah

عَقْدُ يَتَّفِقُ فِيْهِ المُتَنَازِ عَانِ فِي حَقِّ عَلَى مَا يَرْتَفِعُ بِهِ النِّزَاعِ

Artinya “Akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam ahk untuk melaksanakan sesuatu, dengan akad itu dapat hilang perselisihan.[53]

Selanjutnya Sayyid Sabiq berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-shulhu adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.[54] Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa al shulhu adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah Zulhaily Al-shulhu adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.[55] Dasar hukum al-shulhu yang disyariatkan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur’an :

انَّمَاالْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْابَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْاالله لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

[52]Imam Taqqiyuddin Abu Bakar Kifayahal-Akhyar,(Bandung PT al-Ma'arif,tt),hal.271
[53]Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalat*,(Bulan Bintang:Jakarta,1984),hal.92
[54] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah,* Dar al fiqir,1987,hal 189.
[55] Wahbah Zulhaily,*Al-Fiqih* ( Beirut:Dar Al-Fikr Al-Muashir,2005) jilid IV,hal 4.330

Artinya “Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S Al Hujurat:10)

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya “Perdamaian itu lebih baik” (Q.S An Nisa’:128)

Disamping firman-firman Allah, Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmidzi dari Umar Bin Auf Al-Muzanni Rasulullah Saw Bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمَيْنِ إلاّ صَلَحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلالاً

Artinya “Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang halal. (HR.Ibnu Hibban dan Tirmizi)

Adapun contoh menghalalkan yang haram seperti berdamai untuk menghalalkan riba. Contoh mengharamkan yang halal berdamai untuk mengharamkan jual beli yang sah.

2. Rukun as-shulhu

Didalam al-shulhu ada rukun dan syarat al-shulhu. Rukun al-shulhu yaitu Musalih yaitu dua belah pihak yang melakukan akad sulhu untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. Mushalih ‘anhu yaitu persoalan yang diperselisihkan. Mushalih bih yaitu suatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah

badal al-shulhu.[56]Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh pihak yang berdamai. Seperti ucapan "aku bayar hutangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)". Kemudian, pihak kedua menjawab "saya terima". Jika telah diikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksanya kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.[57]

3. Syarat as-shulhu

Adapun syarat-syarat al-shulhu, ada syarat yang berhubungan dengan Mushlih (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah syarat yang berhubungan dengan Mushalih bih yaitu; berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

---

[56] Fadilah Qotimatum puji Rahayu,"*Analisis akta perdamaian ekonomi syariah di pengadilan agama sragen, ditinjau dari Al-Shulhu dan perma No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan"*, Jurnal Al-hakim: *Jurnal ilmiah mahasiswa, studi syariah, hukum dan Filantropi 2,* No. 2 (28 September 2020): 34; Havis Aravik "Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur al-shulh dan jawatan al-hisbah," *Economic Sharia* 1, No.2 (27 Februari 2016): 36; Mohd Zafar Ashfar Bin Zulkarnain, "Proses Penyelesaian Sengketa Suami Istri pada lembaga Shulh Mahkamah Rendah syariah kuala Krai, Kelantan Darul Naim, Malaysia menurut perspektif Hukum Islam" (skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2015), Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/7325/.

[57] Esti Yuwanita, "Hubungan Antara Kualitas Perkawinan Orang Tua dan parenting Practices dengan Regulasi Emosi Pada Remaja Sma Wahid Hasyim 1 Surabaya" (Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017), 67, http://Repository.Um-Surabaya.Ac.Id/2414/; Yayat Dimyati, Hasyim Asy'ari, Dan Musoto Mustoto, "Efektivitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian, "*jurnal Mahkamah* : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam 4, No. 1 (16 Juli 2019): 170, https.//Doi.Org/10.25217/Jm.V4i1.398: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah 3, No. 1 (31 Agustus 2017):67.

Syarat yang berhubungan dengan Mushalih ‘anhu yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwadkan (diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah maka tidak dapat ber shulhu. Secara garis besar al-shulhu terbagi menjadi dua yaitu; *al-shulhu al-hathitah* yaitu akad al-shulhu dengan cara mengambil sebagian barang yang dipersengketakan, dan *al-shulh al-mu'awadhah* yaitu akad al-shulhu dengan cara mengganti barang yang dipersengketakan, al-shulhu ini hukumnya seperti jual beli.

4. Macam-macam as-shulhu

Macam-macam al-shulhu dijelaskan dalam buku fiqih, Syafi’iyah oleh Idris Ahmad bahwa al-shulhu (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian yaitu;

1) Perdamaian antara muslimin dengan kafir

yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu, secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.

2) Perdamaian antara kepala negara (Imam atau Khalifah) dengan pemberontak.

yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati, lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus tentang bughat.

3) Perdamaian antara suami dan istri

yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.

4) Perdamaian dalam muamalah

yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.[58]

Dalam kitab fiqih manhaj dijelaskan bahwa ada lima jenis rekonsiliasi/ al-shulhu yaitu sebagai berikut :

a) Rekonsiliasi antar negara.

yang dikenal dengan konsep *hudnah* (perjanjian gencatan senjata) berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut;

وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Artinya “dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Anfal:61)

b) Rekonsiliasi antara pemerintah dengan kelompok pemberontak

yang dikenal dengan konsep *bughah* (makar), berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut :

[58] Muhibin Aman Aly, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*: Kediri, Madrasah Hidayatul Mubtadiin,2002,hlm.65

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

c) Rekonsiliasi antara suami istri ketika terjadi konflik rumah tangga

yang dikenal dengan konsep *syiqaq, nusyuz, dan qasam*, berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut;

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً

Artinya "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.( Q.S An-Nisa:128)

d) Rekonsiliasi antar kelompok ketika terjadi konflik komunal

yang bukan berkaitan dengan harta benda berdasarkan hadits;

فقد روى سهل ابن سعد ان اهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم

Artinya “Sahal bin Said meriwayatkan bahwa penduduk kuba saling bertengkar sampai saling melempar batu kemudian Rasulullah memberi instruksi, beliau berkata; pergilah kepada mereka dan damaikanlah diantara mereka.

e) Rekonsiliasi antar pihak (maudhu'i dan mudda’a ‘alaih) dalam muamalah yang melibatkan materi (maliyah).

## BAB III
## MONOGRAFI NAGARI SALIMPAUNG

### A. Sekilas Tentang Nagari Salimpaung

1. Gambaran Kenagarian Salimpaung

Nagari Salimpaung merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografis berada diantara 00 17 Lintang Selatan – 00 39 Lintang Selatan dan 100 19 Bujur Timur dengan luas ± 2500 Ha serta ketinggian dari permukaan laut 900 s/d 1200 M, pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata karena posisi yang berada di lereng Gunung Berapi dengan ketinggian 900 MDPL, dengan jumlah Penduduk 5.172 jiwa.

Nagari Salimpaung terdiri dari 4 Jorong yaitu :

1) Jorong Koto Tuo
2) Jorong Nan II Suku
3) Jorong Nan IX
4) Jorong Padang Jaya

Jika ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat Kenagarian Salimpaung mempunya kesadaran yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana pendidikan formal sebagai berikut:

1) Taman kanak-kanak sebanyak 4 buah

2) Sekolah Dasar sebanyak 5 buah
3) Sekolah Menengah Pertama 1 buah
4) Madrasah Aliyah Swasta 1 buah

Disamping itu juga ditunjang dengan pendidikan non formal lainya, seperti surau, perguruan silat dan lain-lainnya. Dengan bermodalkan hal di atas generasi penerus di Kenagarian Salimpaung dapat memperoleh pendidikan dalam rangka sumber daya manusia yang berpendidikan.

Kenagarian Salimpaung merupakan salah satu dari delapan nagari yang tergabung dalam kecamatan Salimpaung. Jika dilihat dari ketinggian, kenagarian Salimpaung akan terlihat seperti jurang, karena terletak di lereng dan kaki Gunung Marapi yang sangat sarat dengan hutan belantara, dan jika dilihat dari udara akan terlihat seperti permadani yang terbentang nan hijau oleh pepohonan. Di kenagarian Salimpaung terdapat satu jalan utama yang merupakan jalan lintas Sumatera. Keadaan alam yang sejuk dan dingin selalu menyelimuti, sehingga tanahnya sangat cocok sebagai media tumbuhnya palawija dan tanaman sayur lainnya. Dalam areal tanah pertanian ditunjang dengan dua aliran sungai yang tidak begitu besar namun mencukupi untuk mengairi sawah para petani.[59]

Kenagarian Salimpaung memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.415 jiwa yang terdiri dari 1.136 orang laki-laki dan 1.279 orang perempuan, yang terdiri dari

[59]https://salimpaung.desa.id/first/artikel/32, diakses pada 20 April, pada jam: 16.45

527 kepala keluarga. Mayoritas pekerjaan penduduk di kenagarian Salimpaung ini adalah sebagai petani. [60]

Jika ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat Kenagarian Salimpaung mempunyai kesadaran yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana pendidikan formal sebagai berikut:

1) Taman kanak-kanak sebanyak 4 buah
2) Sekolah Dasar sebanyak 5 buah
3) Sekolah Menengah Pertama 1 buah
4) Madrasah Aliyah Swasta 1 buah

Disamping itu juga ditunjang dengan pendidikan non formal lainnya, seperti surau, perguruan silat dan lain-lainnya. Dengan bermodalkan hal di atas generasi penerus di Kenagarian Salimpaung dapat memperoleh pendidikan dalam rangka sumber daya manusia yang berpendidikan. [61]

2. Sejarah Nagari Salimpaung

Berbicara tentang sejarah kenagarian Salimpaung dan asal mula terjadinya, banyak pendapat dari masyarakat Salimpaung, dimana beragam cerita tentang sejarah salimpaung. menurutSY. Dt. Maharajo Tambosa yang merupakan pemuka masyarakat yang menjabat sebagai ketua KAN Nagari Salimpaung. Menurut penuturannya, Kenagarian Salimpaung yang sekarang telah berubah

[60] https://salimpaung.desa.id/first/artikel/32,....., jam: 16.45
[61] https://salimpaung.desa.id/first/artikel/32,....., jam: 16.45

menjadi Desa sesuai dengan undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah. Pada awalnya sebelum agama islam masuk, Salimpaung sebenarnya belum memiliki nama seperti sekarang, tapi sudah memiliki penduduk yang hidup berkelompok-kelompok dalam jumlah yang tidak begitu besar.[62]

Tak lama waktu berselang, kemudian ada dua orang pendatang dari tanah seberang sebagai seorang pengembara, ia bernama "Salim". Setelah kedatangannya, kebiasan orang-orang hidup semasa itu secara berangsur-angsur berubah kearah yang lebih baik. Daerah yang didatangi oleh "Salim" ini belum memiliki nama, dan masyarakatnya masih kental dengan kepercayaan animisme yang tidak mengenal akan adanya Tuhan Pencipta Alam Semesta. Seperti biasanya kebiasaan masyarakat pada waktu itu, yaitu mereka sering berkumpul-kumpul di suatu tempat tertentu. Salim sebagai seorang pendatang turut bergabung dengan mereka. Tempat itu sudah dijadikan sebagai sarana pertemuan bersama, tempat itu diberi nama "tampaung" karena bertepatan dengan batang pohon besar yang bernama "pohon paung". Tempat ini biasanya digunakan sebagai tempat berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang bersifat kemasyarakatan. Dengan kata lain sekarang tempat itu dinamakan Balai Adat.[63]

Ditempat inilah Salim menyampaikan dakwahnya sedikit demi sedikit tentang hal yang bernuansa islami, yang pada awalnya sulit diterima oleh masyarakat, tapi dengan kepintaran Salim, Salim mampu membuat masyarakat

[62] Wawancara dengan SY. Dt. Maharajo Tambosa, S.Pd, MM ( Ketua KAN Nagari Salimpaung) pada tgl; 20 April 2022, jam;15:38.

[63]Wawancara dengan SY. Dt. Maharajo Tambosa, S.Pd,…….jam,15:38

tertarik dan akhirnya menerima apa yang disampaikan oleh Salim tersebut. Mereka sadar apa yang telah mereka lakukan selama ini adalah salah dan dosa. Maka pada akhirnya untuk meyakinkan keyakinannya kepada Tuhan, Salim mengatakan pada mereka bahwa salah satu syarat untuk masuk agama islam adalah dengan mensucikan diri, bagi kaum laki-laki harus disunat atau dikhitan terlebih dahulu dan mereka pun tidak keberatan. Dan selanjutnya di bawah sebuah pohon paung semua kaum laki-laki yang ada berkumpul dan kemudian dikhitan secara masal. Setelah melakukan khitan dan mengislamkan masyarakat disana, Salim membawa mereka ke suatu tempat pemandian yang sebelumnya digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemujaan dewa. Disanalah mereka melakukan tobat secara bersama. Tempat tobat secara bersama ini sekarang diistilahkan dengan "tabek gadang" yang artinya, tobat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh di sebuah tobek (kolam besar).[64]

Informasi tentang asal muasal nama Nagari Salimpaung penulis temukan data yang penulis dapatkan di website kenagarian Salimpaung, Nama Kenagarian Salimpaung diambil dari kata "Salim" dan kata "paung". Setelah terjadinya Sumpah Sati Bukik Marapalam antara kaum adat dengan kaum ulama yang berisikan *"Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK),* maka mulailah agama Islam berkembang di wilayah Luhak Nan Tuo dan termasuk di Nagari Salimpaung, maka sesuai dengan ajaran agama islam setiap laki-laki wajib hukumnya untuk dikhitan dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang

[64]Wawancara dengan SY. Dt. Maharajo Tambosa, S.Pd,…….jam,15:38

bernama *Sisalim* merupakan orang yang pertama kali memeluk agama Islam di Nagari Salimpaung dikhitan dibawah batang pohon Pauang. Maka dari itu kata "Salim" dengan kata "paung" dijadikan satu sehingga menjadi sebuah kata "Salimpaung" yang sampai sekarang sudah menjadi sebuah kenagarian dalam daerah Minangkabau. Maka semenjak saat itu disepakatilah tokoh-tokoh masyarakat yang ada pada saat itu untuk memberi nama Nagari menjadi **Nagari Salimpaung.**[65]

3. Batas-Batas Nagari Salimpaung

Adapun batas-batas wilayah Nagari Salimpaung meliputi :

1) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Supayang dan Nagari Rao-rao Kecamatan Sungai Tarab.
2) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Lawang Mandahiling dan Nagari Supayang.
3) Sebelah Barat Berbatasan dengan Nagari Gunung Merapi
4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Rao-Rao dan Nagari Koto Baru Kecamatan Sungai Tarab[66]

4. Susunan Masyarakat Nagari Salimpaung

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam masyarakat di Minangkabau berlaku sistem matrilineal, yaitu tersusun atas dasar garis keturunan ibu. Mereka hidup dalam suatu kekerabatan yang dihitung menurut garis ibu semata-mata,

[65]https://salimpaung.desa.id/first/artikel/99, diakses pada 20 April, pada jam: 16.45
[66]https://salimpaung.desa.id/first/artikel/99, ……..,jam: 16.45

serta pusaka diturunkan menurut garis ibu pula. [67]Hal ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga perkauman ibunya, bukan keluarga perkauman ayah. Tidak berbeda dari ungkapan yang sudah terkenal dalam masyarakat Minangkabau, Salimpaung sendiri yang merupakan bagian dari alam Minangkabau, bahwa yang dinamai dengan orang Minangkabau (Bumi Putera) adalah yang keturunannya saudara *saparuik kabawah*, artinya sejak ibu yang melahirkan sampai turun temurun setali darah. Disamping itu, orang Minangkabau itu adalah *nan indak babali, nan indak baminto,* artinya untuk menjadi warga Minangkabau tidak dapat dibeli dengan uang dan tidak pula dapat diminta secara percuma. Disamping itu syarat seseorang dapat disebut sebagai orang minang adalah[68]:

> *Barumah batanggo, basawah baladang, bahutan batanah ,baasok bajarami, batunggu bapanabangan, bapandam bapa kuburan, kahulu buliah ditunjuakkan dilukanyo, kahilia buliah ditunjuakkan muaronyo, baibu ba bapak, baniniak bamamak, baranak bakamanakan, bakaum bakaluarga, bahidu babuah paruik, nan bakuduang bakaratan, nan basapiah babalahan, hampia mancari hindu, jauah mancari suko.*

Dengan demikian dasar kehidupan orang Minangkabau ialah kekeluargaan, dimulai dari rumah tangga dan bersuku ke suku ibu, dan ber mamak kepada tungganai (anggota laki-laki tertua dalam kaumnya dikampung) dengan

---

[67]Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.* Pt. RajaGrafindo. Jakarta 2011, hal.177

[68]M. rasyid Manggis Dt. Rajo Panghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang. Sridharma. 1997, hal 61.

arti kata tiap-tiap rumah dalam kampung dikepalai oleh seorang tungganai atau laki-laki tertua dalam kaumnya.[69]

Disamping itu, masyarakat Minangkabau yang hidup dalam sistem matrilineal yang dapat dilihat dari tanda-tanda atau cirri-ciri sebagai berikut:[70]

1) Keturunan dalam kaum didasarkan atas garis keturunan ibu.
2) Suku terbentuk dari garis ibu.
3) Setiap orang dianjurkan kawin dengan orang diluar sukunya.

Kekuasaan dalam suku terdapat di tangan ibu, tapi jarang sekali digunakan, sedangkan yang berkuasa sebenarnya adalah saudara laki-lakinya. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi rumah isteri. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuannya.

Susunan masyarakat Salimpaung adalah berdasarkan pembagian penduduk dalam suku-suku, baik dalam bernagari maupun dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, pembagian suku itu tetap berpengaruh dalam menjalankan rutinitas sehari-hari. Kenagarian Salimpaung yang didirikan pada awalnya mempunyai empat suku besar sesuai dengan sejarah dan tambo Minangkabau, yaitu Koto, Piliang, Bodi, Chaniago. Dan pembagian suku tersebut

---

[69]M. rasyid Manggis Dt. Rajo Panghoeloe, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang. Sridharma. 1997, hal 118-119.

[70]Yaswirman,*Hukum Keluarga Adat dan Islam Analisis Sejarah,Karakteristiik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.* Padang. Andalas University Press. 2006. hal. 181.

diciptakan oleh Dt. Katumanggungan dan Dt. Parpatiah Nan Sabatang. Tujuan pembagian suku-suku ini adalah agar dapat kawin mengawini antara suku yang satu dengan suku yang lain. Hal ini guna untuk menghindarkan terjadinya perkawinan sesuku antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berasal dari suku yang sama.

5. Macam-Macam Suku di Kenagarian Salimpaung

Nagari Salimpaung terbagi ke dalam beberapa daerah dengan tiap-tiap daerah terdapat suku-suku di dalamnya, sebagaimana diuraikan berikut ini:[71]

1) Daerah Nan Sambilan

Nan Sambilan merupakan bagian dari Kenagarian Salimpaung yang terdapat didalamnya beberapa suku yang masing-masing terbagi pula dalam beberapa bahagian, diantaranya :

a) Suku Sitabek Parik Cancang
b) Suku Koto Piliang
c) Suku Bendang Melayu
d) Suku Payobada

2) Daerah Nan Duo Suku

Dusun Nan Duo Suku juga terbagi dalam beberapa buah suku diantaranya:

a) Suku Bodi Chaniago

[71] https://salimpaung.desa.id/first/artikel/99, diakses pada 20 April, pada jam: 16.45

b) Suku Tabek Gadang

c) Suku Jambak

d) Suku Kampuang Dalam

3) Daerah Koto Tuo

Yaitu terbagi juga ke dalam 4 suku dari beberapa perkampungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduknya, diantaranya:

a) Suku Chaniago

b) Suku Kutianyia

c) Suku Dalimo Panjang

d) Suku Koto Dalimo

4) Daerah Padang Jaya

Daerah ini merupakan daerah yang umumnya didiami oleh orang dan berbagai suku yang ada di daerah Nan Sambilan, Nan Duo Suku dan Daerah Koto Tuo, diantaranya:[72]

a) Suku Payobada

b) Suku Bendang

c) Suku Sitabek Parik Cancang

d) Suku Kampuang Dalam

5) Perangkat Adat dalam Kenagarian Salimpaung

Secara sederhana perangkat itu dapat diartikan sebagai alat perlengkapan.

[72] https://salimpaung.desa.id/first/artikel/99, ……jam: 16.45

Untuk melihat alat perlengkapan adat digunakan kacamata bilangan, yaitu bilangan empat dan bilangan tiga. Artinya bila kita gunakan bilangan empat, maka perangkat itu akan menunjuk pada Orang *Empat Jinih* yaitu, Penghulu, Manti, Malin, Hulubalang.[73] Orang empat jinih ini batas tanggung jawabnya adalah hanya selingkar kaum. Sedangkan bila kita menggunakan bilangan tiga menunjukkan perangkat adat unsur pimpinan formal dalam nagari yang disebut dengan *Tungku Tigo Sajarangan,* yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai dan lain-lain yang dianggap perlu.[74]*Tungku Tigo Sajarangan* memiliki kepemimpinan yang kuat, yang mempunyai posisi sama seperti ninik mamak yang berdiri di pintu adat, alim ulama dipintu agama, dan cadiak pandai di pintu ilmu pengetahuan. Hal ini dapat disatukan secara terpadu dan tidak terpisah-pisah dalam diri seorang pemimpin di Minangkabau karena merupakan suatu karakteristik yang dinamis dalam kepemimpinan.

Unsur pimpinan non formal atau perangkat adat dalam struktur masyarakat Minangkabau adalah:[75]

1) Pucuak Adat atau Ketua Adat

[73]M. rasyid Manggis, Dt. Rajo Pangholoe, *Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya*. Padang. Sridharma. 1997, hal. 137

[74]Kesepakatan Bersama Kongres Kebudayaan Minangkabu Nomor: KES-01/KKM/8/2010. Tentang: Ajaran, Kelembagaan, Akhlak, dan Kebijakan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato adat Mamakai, Alam takambang Jadi Guru untuk Seluruh Keluarga Besar Minangkabau di Ranah Minang dan di Rantau dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 24.

[75]Amir M.S. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau.* Citra Harta Prima. Jakarta. 2011. Hal.68.

Adalah fungsional adat setiap nagari yang mengikuti system Koto Piliang, sebuah pucuak adat dalam setiap nagari tidaklah sama, umpamanya; Sandi Padek, Rajo Adat, Rajo Ibadat, Rajo Alam, Tiang Panjang. Sedangkan susunan lengkapnya disesuaikan dengan susunan yang telah ada dan hidup dalam setiap nagari.

2) Datuak Kaampek Suku dan Penghulu Andiko

Datuak Kaampek Suku adalah adat yang turun temurun dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto Piliang, sedangkan dalam sistem Bodi Chaniago disebut Tuo Kampuang/Nagari. Penghulu suku atau datuak kaampek suku merupakan seorang yang menyandang sako datuak yang mempunyai wewenang mengawas datuak-datuak andiko dan datuak kampuang serta pusako tinggi dalam sukunya. Penghulu Andiko atau Penghulu Kaum adalah orang yang disepakati menyandang gelar sako datuak sebagai fungsional adat dalam sebuah kaum pada setiap nagari, yang terdiri dari beberapa paruik atau satu paruik saja. Biasanya penghulu andiko dalam suatu kampong terdiri dari beberapa andiko, misalnya dalam suku chaniago terdapat empat orang datuak andiko.

3) Urang Ampek Jinih

Urang Ampek Jinih ialah fungsional adat yang turun temurun sebagai kelengkapan adata basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yaitu penghulu, manti, hulu baling, dan malin dalam suku pada nagari yang menganut sistem Koto Piliang.

4) Urang Tigo Jinih

Biasanya disebut juga dengan *Tungku Tigo Sajarangan*, yang terdiri dari:

a) Niniak Mamak/ Penghulu

Adalah fungsional adat yang berkedudukan sebagai Penghulu yang memegang sako datuak secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal.

Pepatah merumuskan kedudukan dan peranan penghulu sebagai berikut:[76]

> *Nan tinggi ampak jauah, nan gadang jolong basuo, kayu gadang di tangah padang, tampek balinduang kapanasan, tampek bataduah kehujanan, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, pai tampek batanyo, pulang tampek babarito, biang nan akan mancabiak rantiang nan akan mamutuihkan, tampek mangadu sasak sampik.*[77] Yang prinsip kepemimpinannya adalah "*biriak-biriak tabang kasamak, dari samak tabang kahalaman, patah sayok tabang baranti tibo di tanah bato, dari niniak turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan, patah tumbuah hilang baganti pusako lamo baitu juo."kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandiri".*

## B. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung

[76] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*...., h.82.
[77] Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*...., h.68.

1. Sejarah Singkat Kerapatan Adat Nagari Salimpaung

Adapun sejarah berdirinya Kerapatan Adat Nagari di Nagari Salimpaung berhubungan erat dengan sejarah Nagari Salimpaung itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa Nagari Salimpaung merupakan sebuah Nagari yang sudah ada memenuhi syarat-syarat untuk berdirinya sebuah Nagari adat yang telah lama didiami oleh masyarakat adat setelah berdirinya pariangan dan telah adanya tanjuang nan ampek dan bisa kita buktikan bahwasanya awal masuk nenek moyang masyarakat Salimpaung dengan membuat taratak menjadi 2 (dua) kelompok antara lain Kelompok Salapan (Urang Nan Salapan) dan Kelompok Sapuluah (Urang Nan Sapuluah). Kemudian 2 kelompok tersebut di lebur menjadi 4 koto (desa), yaitu Desa Koto Tuo, Desa Nan IX, Desa Nan II Suku dan Desa Padang Jaya.[78]

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak SY Datuak Maharajo Tambosa S.Pd., MM yang mana beliau adalah Ketua KAN Salimpaung Periode 2020-2026, beliau menyebutkan bahwa, dengan telah berkembangnya Nagari Salimpaung, maka pada tahun 1926 dibentuklah sebuah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi dalam Nagari Salimpaung dengan nama Kepala Nagari. Kemudian pada tahun 1984 diubah namanya menjadi Kerapatan Adat Nagari dimana Kepala Nagari sebelumnya langsung menjadi ketua KAN Salimpaung. Adapun Ketua KAN Salimpaung pertama adalah Bapak H. Ramli

[78]Profil KAN Salimpaung *Dalam Rangka Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021,* h. 3

Dt. Sinaro (tahun 1984-1989). Kemudian beliau kembali ditunjuk sebagai Ketua KAN Salimpaung sampai tahun 1994. Berikut nama-nama Ketua KAN Salimpaung dari awal berdiri sampai sekarang:[79]

a) H. Ramli Dt. Sinaro (periode 1984-1989)

b) H. Ramli Dt. Sinaro (periode 1989-1994)

c) H. Amiri Adin. Dt Sinaro Kayo (periode 1994-1999)

d) H. Helni. Dt Bilang (periode 1999-2004)

e) Syafruddin. Dt Rajo Tan Basa (periode 2004-2009)

f) Rifal. N. Dt Indo Marajo (periode 2009-2013)

g) Andri S.Kep.Mpn Dt. ST.Naro (2013-2015)

h) Nofel Adrius. Dt. Sinaro Sati (periode 2015-2020)

i) Syahrial S.Pd, MM. Dt. Maharajo Tanbosa (periode 2020-2026)[80]

2. Struktur Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung[81]

| NO | NAMA JABATAN | NAMA PEJABAT |
|---|---|---|
| I | DEWAN PERTIMBANGAN | |
| | | DATUAK KEPALA SUKU SE KENAGARIAN SALIMPAUNG |
| | | N.DT.SINARO SATI |

[79]Wawancara dengan SY. Dt. Maharajo Tambosa, S.Pd,…….jam,17.00
[80]Data Base Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung
[81]Data Base Struktur Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung

| | | |
|---|---|---|
| | | Drs. Z.DT.RAJO PANGULU. MM |
| | | I.A. DT. RAJO TAN BASA, S.Pd.MM |
| | | R.DT.RAJO MANSO |
| | | D.DT.SINARO NAN HITAM |
| | | Drs.H.MANSYUR L. KHAMRA |
| | | KHATIB MASRIWAL |
| | | IMAM NARWIZAL, S.HI |
| **II** | **PENGURUS HARIAN** | |
| | Ketua | SY.DT.MAHARAJO TAMBOSA, S.Pd.MM |
| | Wakil Ketua | Drs.A.DT.JUNJUANG |
| | Sekretaris | H.A.DT.SINARO NAN HITAM |
| | Wakil Sekretaris | H. SALMI, S.Ag Kh.RAJO PAKIAH |
| | Bendahara | A.DT.TAMBIRO NAN TUO |
| | Pegawai | DEDI RIYANTO MANTI KAYO |
| | | |
| **III** | **BIDANG-BIDANG** | |
| | Organisasi dan Keanggotaan | |
| | Koordinator | A.DT.PADUKO RAJO |

| | | |
|---|---|---|
| | Anggota | A.DT.INDO MARAJO |
| | | SY.DT.MAJO KAYO |
| | | KH.ARNI NOFRIZAL |
| | Bidang Penyelesaian Sako dan Pusako / Hakim Nagari | |
| | Koordinator | J.DT.INTAN DIRAJO |
| | Anggota | L.DT.RAJO MANGKUTO BOSA |
| | | ENGKU 4 SAFE'I |
| | Bidang Penyelesaian Tanah Ulayat / Aset Nagari | |
| | Koordinator | MD.DT.RAJO LABIAH SATI |
| | Anggota | Y.DT.NAN SABATANG |
| | | Z.DT. TANDIKO NAN KUNIANG |
| | | NASRIL PONO KAYO |
| | Bidang Urusan Pemuda dan Permainan Anak Nagari | |
| | Koordinator | T.DT. PADUKO SIMARAJO |
| | Anggota | R. DT. RAJO PAHLAWAN |
| | | D. DT. INDO MARAJO PAYUANG AMEH |
| | Kelarasan Yang Dipakai | BODI CHANIAGO |

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN

## A. Bentuk-bentuk Sengketa Adat yang Ada di KAN Nagari Salimpaung

Bab ini akan mendiskusikan bentuk-bentuk sengketa adat di KAN Nagari Salimpaung, proses penyelesaian serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses penyelesaian sengketa adat tersebut,terutama ketika menghubungkan dilihat dengan konsep-konsep as-shulhu.

Sengketa adat merupakan suatu sengketa atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana pertentangan ini terjadi karena permasalahan adat, misalnya terkait dengan sako dan pusako. Berdasarkan wawancara yang sudah peneliti lakukan dengan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN)[82] di Kenagarian Salimpaung, dimana Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung sudah menyelesaikan beberapa sengketa adat yaitu terkait dengan sako, pusako,dan sengketa yang berkaitan dengan tindakan kriminal.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, terkait dengan sengketa adat yang terjadi di Kenagarian Salimpaung tidak selalu diselesaikan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) tetapi sengketa adat tersebut diselesaikan oleh penghulu kaum itu sendiri, sesuai dengan pepatah minang "*Bajanjang Naiak, Batanggo Turun"*. Sehingga ketika sengketa adat tersebut tidak dapat diselesaikan oleh penghulu kaum maka dengan demikian akan langsung diselesaikan oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN).

[82]Wawancara, SY. Dt. Maharajo Tambosa (ketua KAN Nagari Salimpaung), pada tgl 11 April 2022, jam; 16.00.

Sengketa adat yang terjadi di Kenagarian Salimpaung Berikut ini penjelasan terkait beberapa bentuk sengketa adat yang terjadi di Kenagarian Salimpaung :[83]

**Tabel 4.1**
**Sengketa adat**

| NO | JENIS SENGKETA | JUMLAH | TAHUN | BENTUK SENGKETA | ALUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sengketa Sako | 2 | 2012<br>Dan<br>2015 | 1. Berkaitan dengan gelar sako yang talipek yaitu terkait Dt. Rajo Usoli Nan Tuo. Antara Toha Dt. Rajo Usoli Nan Tuo dengan kaum pasukuan.<br>2. Terjadi permasalahan antara kaum Dt. Paduko Simarajo, antara Taufik Dt. Paduko Simarajo dengan Adek yang mana Adek ini merupakan saudara kandung Taufik, karena ada selisih paham maka dia keluar dan Batagak Panghulu | 1. Berita acara dari Pasukuan ke KAN<br>2. Pimpinan sidang Hakim Sako<br>3. Pemanggilan Datuak Pasukuan<br>4. Persaksian<br>5. Bukti Surat -Ranji Keturunan Ct:Dt Paduko Simarajo<br>6. Amuahbakato amauah batando.<br>7. Membayar uang adat<br>8. Penyelesaian yang pertama |

[83] Wawancara, SY. Dt. Maharajo Tambosa (ketua KAN Nagari Salimpaung), .....tanggal 11 April 2022, pada jam 16.20.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | sendiri dengan gelar Adek Paperi Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang. | dan yang kedua itu sama dalam segi prosedur |
| 2 | Sengketa Pusako | 2 | 2017<br>Dan<br>2020 | 1. Sengketa harta pusako tinggi yaitu sawah milik kaum Dt. Rajo Malano, yang mana dulunya pernah tergadai kepada mak Inu bapak dari mamak Buyung Pandeka.<br>2. Sengketa harta pusaka tinggi antara H. Nazarudin dengan kaum Dt. Payuang Ameh. Dulu harta dalam bentuk sawah milik kaum Dt. Payuang ameh berupa sawah pernah tergadai kepada H. Nazarudin. | 1. Berita acara dari Pasukuan ke KAN<br>2. Pimpinan sidang hakim pusako<br>3. Pemanggilan Datuak Pasukuan<br>4. Persaksian<br>5. Bukti Surat -Batas-batasnya Pusako Cth:Utara Kaum tersebut Timur kaum tersebut Selatan kaum tersebut Barat kaum lain<br>6. Amuah bakato amauah batando.<br>7. Membayar uang adat. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8. Kedua bentuk sengketa pusako ini sama cara penyelesaiann ya dari segi prosedur. |

**Sumber: wawancara dengan ketua SY. Dt. Maharajo Tambosa selaku ketua KAN Nagari Salimpaung, pada tanggal 11 April 2022.**

Berdasarkan tabel diatas maka kemudian bisa diketahui bahwa sengketa sako yang terjadi di Nagari Salimpaung dari tahun 2012 – 2020 ada dua buah sengketa yang diselesaikan oleh KAN Nagari Salimpaung yaitu; Berkaitan dengan gelar sako yang talipek yaitu terkait Dt. Rajo Usoli Nan Tuo. Antara Toha Dt. Rajo Usali Nan Tuo dengan kaum pasukuan. Dan yang kedua adalah permasalahan antara kaum Dt. Paduko Simarajo, antara Taufik Taufik Dt. Paduko Simarajo dengan Adek yang mana Adek ini merupakan saudara kandung Taufik, karena ada selisih paham maka dia keluar dan Batagak Panghulu sendiri dengan gelar Adek Paperi Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang.

Kemudian sengketa pusako yang di selesaikan oleh KAN Nagari Salimpaung ada dua bentuk juga dari tahun 2012-2020 yaitunya; yang pertaa sengketa harta pusako tinggi yaitu sawah milik kaum Dt. Rajo Malano, yang mana dulunya pernah tergadai kepada mak Inu bapak dari mamak Buyung Pandeka. Kedua sengketa harta pusaka tinggi antara H. Nazarudin dengan kaum Dt. Payuang Ameh. Dulu harta dalam bentuk sawah milik kaum Dt. Payuang ameh berupa sawah pernah tergadai kepada H. Zazarudin.

**a) Sengketa Sako**

Sengketa adat yang berhubungan dengan sako yang terjadi di Nagari Salimpaung. Dimana ini berkaitan dengan gelar Sako yang Talipek yaitu terkait Datuak Rajo Usali Nan Tuo yang dahulunya dipimpin oleh Toha Datuak Rajo Usoli Nan Tuo selaku kepala kaum. Dalam hal ini yang awalnya kaum sudah sepakat, hanya saja tidak mendapatkan persetujuan dari pasukuan. Dikarenakan pada saat itu Rajo Usoli sudah dibawa keluarga pasukuan tetapi tetap tidak diakui.

Berdasarkan wawancara dengan ketua KAN DT. Maharajo Tanbasa pada 10 April 2022, bertepatan di kediaman beliau, menyatakan bahwa[84]

"Terkait dengan gelar sako dalam sebuah nagari jika sudah memenuhi beberapa persyaratan yang diperlukan maka gelar sako tersebut sudah selesai. Hanya saja dalam kegiatan adat ia tidak bisa diikutsertakan dalam kegiatan nagari ia bisa mengikuti kegiatan tersebut. Jika dalam suatu kaum sudah tergantikan kepala suku, tetap saja gelar sako tersebut tidak diakui".

Dalam sengketa sako yang lainnya juga terjadi ketika akan memberikan gelar sako kepada kaum Dt. Paduko Simarajo, dimana musyawarah telah terjadi antara kedua belah pihak yang terkait, dimana pihak pertama yaitu Dt. Paduko Simarajo dan pihak kedua Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang telah melakukan kesepakatan untuk pendirian gelar sako Dt. Paduko Simarajo yang didirikan oleh pihak kedua di Pasukuan Payo Bada (Balai Bawah), serta dalam perjanjian dan kesepakatan inipun kedua belah pihak dengan sadar membuat perjanjian tersebut sehingga baik harta pusako yang dipegang oleh masing-masing pihak tidak akan

[84]Wawancara dengan SY. Dt. Maharajo Tambosa, S.Pd, MM (Ketua KAN Nagari Salimpaung) pada tgl; 10 April 2022, jam; 15.40.

ada yang menggugatnya. Pendirian gelar sako Dt. Paduko Simarajo ini terjadi pada 11 Mei 2015. Dimana terjadinya sengketa antara Taufik Dt. Paduko Simarajo dengan Adek Paperi Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang. Adapun yang menjadi persengketaan disini adalah menyangkut sengketa Sako dimana sengketa ini berawal dari perselisihan di dalam kaum, dikarenakan adanya perselisihan tersebut maka terjadilah perpecahan. Oleh karena perpecahan itu berdirilah 2 pemimpin kaum atau yang disebut dengan Datuak. Atas suatu laporan karena adanya sengketa itu maka KAN menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara memanggil Pegawai dari suku tersebut setelah itu dilakukan mediasi oleh KAN terhadap kedua belah pihak, namun proses tidak berhasil sehingga dilanjutkan persidangan dengan melalui proses-proses yaitu persaksian setelah selesai persaksian selanjutnya di tempuh pembuktian surat dengan menunjukkan ranji setelah itu diselesaikan dengan *ammuah bakato ammuah batando*. Maka hasil dari pada persidangan itu kaum tersebut telah sepakat memberikan sako Dt. Paduko Simarajo. Namun, berdiri sako itu sepakat kaum kemudian persetujuan pasukuan. Kemudian pasukuannya tidak menyetujui gelar tersebut karena Dt. Paduko Simarajo telah dibawa oleh keluarga di pasukuan tersebut. tetapi dipaksakan akhirnya sampai saat ini status Dt. Paduko Simarajo di Pasukuannya tidak diakui tetapi di Nagari tidak bisa diberhentikan karena sudah cukup persyaratannya untuk mendirikan sako, namun Nagari memberikan sanksi apabila melakukan kegiatan yang bersifat Nagari harus di bawa Dt. Paduko Simarajo tersebut tetapi kalau dalam kegiatan adat dia tidak dilibatkan. Dan mufakat

maupun ketetapan ini dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak, dan juga tentunya diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung.

Di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung juga terdapat alur mendirikan Sako atau penghulu, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada kesepakatan kaum (*Ranji Nan Sahalai, Karih Nan Sabilah*)
2. Persetujuan DT. Kapalo Suku, Dt Niniak Mamak dalam Pasukuan Jinih Nan Ampek Pasukuan serta pegawai suku.
3. Harus ada persetujuan Dt. Suku Nan 12 serta pegawai suku Nan 12.
4. Setelah semuanya terjalani sesuai dengan alur nya barulah ada pengesahan atau keputusan.
5. Malewakan Sako

**b) Sengketa Pusako**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KAN Dt. Maharajo Tanbosa menyatakan bahwa[85] "Sengketa pusako salah satunya adalah Pusako Tinggi Kaum Dt. Payuang Ameh berupa sawah seluruhnya yang terletak di Balai Dawua jorong Nan II Suku Salimpaung. Dalam hal ini Dt. Payuang Ameh menyerahkan kembali Pusako tersebut, dalam hal ini Dt. Payuang Ameh memberikan surat pernyataan pada 05 Oktober 2020, yang sudah dihadiri dan disepakati oleh para saksi, serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung.

Dan sengketa pusako yang diselesaikan juga berupa sengketa pusako tinggi di Limau Padang yang berupa sawah. Sawah Limau Padang adalah Pusako tinggi

[85]Wawancara dengan SY. Dt. Maharajo Tambosa, S.Pd, MM (Ketua KAN Nagari Salimpaung) pada tgl; 10 April 2022, jam; 15.40.

milik Kaum Dt. Rajo Malano yang mana dulunya pernah tergadai keoada Mak Inu bapak dari Mak Buyung Pendeka, sawah tersebut tergadai diwaktu kemenakan Dt Rajo Malano tenggelam atau hilang di Aia Tagonang Mandhiliang pada tahun 1953.

Sehingga sawah tersebut digadaikan dan guna uang tersebut adalah untuk melakukan pencarian dan penyelenggaraan jenazah pada masa itu, setelah kejadian tersebut sawah Limau Padang akhirnya ditebus oleh Mak Insan atau mak Torok bukan oleh Kamaruddin. Dengan adanya permasalahan daroi pasukuan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga laporan dari pasukuan tersebut sampai kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung, sehingga pihak KAN mengambil keputusan untuk melakukan musyawarah atau penyelesaian dari permasalahan tersebut.

Dalam permasalahan ini terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti adanya surat pernyataan serta surat keterangan. Surat pernyataan tersebut ditulis oleh pihak yang menerima gadai terhadap sawah tersebut dan telah memberikan uang kepada Kamaruddin, dan Karena surat pegang gadai tersebut tidak terdapat persetujuan dan tidak ditandatangani oleh saksi-saksi serta tidak adanya persetujuan mamak kepada kaum kedua belah pihak, sehingga swah tersebut kembali menjadi sawah pusako.

Dengan adanya surat pernyataan terkait gadai sawah tersebut, sehingga sudah terdapat keputusan antara pihak-pihak yang terkait yang menyatakan bahwa sawah pusako tinggi Limau Padang tetap menjadi milik kaum Datuak Rajo Malano. Dimana surat keputusan tersebut sudah ditandatangani oleh perangkat

pasukuan Koto Piliang pada 14 Agustus 2017, dengan dihadiri oleh para saksi dan diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang ditangani oleh KAN Nagari Salimpaung terdiri dari sengketa sako dan sengketa pusako. Menurut data yang penulis temukan dan sudah penulis uraikan dalam sub bab ini terdapat dua sengketa sako. Pertama, sengketa sako antara Dt Rajo Usoli Nan Tuo dengan kaum pasukuan pada tahun 2012. Kedua, antara Dt. Paduko Simarajo dengan pasukuannya yang terjadi pada tahun 2015. Dan juga dua sengketa pusako. Pertama, sengketa pusako berupa sawah milik kaum Dt. Rajo Malano yang dulunya pernah tergadai kepada Mak Inu yang merupakan bapak dari mamak Buyung Pandeka yang terjadi pada tahun 2017. Kedua, sengketa pusako antara H. Nazaruddin dengan kaum Dt. Payuang Ameh. Dahulunya harta ini dalam bentuk sawah milik kaum Dt. Payuang Ameh yang tergadai kepada pihak H. Nazaruddin, yang mana sengketa ini terjadi pada tahun 2020.

**B. Penyelesaian Sengketa Adat melalui KAN di Nagari Salimpaung.**

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat yang berfungsi untuk memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam suatu kaum, diselesaikan oleh

Mamak dan Datuak Niniak Mamak yang bersangkutan menurut ketentuan adat "*Bajanjang Naiak Batanggo Turun"*[86]

Masalah atau sengketa yang akan diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) harus melalui beberapa tahapan yaitu masalah yang ada harus diselesaikan dalam kaum itu sendiri, jika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan, maka masalah tersebut barulah diselesaikan ke dalam rapat pasukuan, jika masalah tetap saja tidak dapat diselesaikan barulah masalah tersebut disampaikan atau dilaporkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam tahapan pelaporan masalah tersebut dimulai dengan sebagai berikut:[87]

1) Dimulai dengan penyerahan berita acara dari pegawai suku kepada KAN Nagari Salimpaung
2) Kemudian ketua KAN membentuk tim hakim dan menunjuk pimpinan sidang Sako
3) Tahapan selanjutnya pemanggilan Dt. Pasukuan yang berperkara
4) Setelah itu baru kemudian persaksian atau pemanggilan saksi
5) Tahapan selanjutnya pembuktian dalam bentuk melihat ranji keturunan masing-masing pihak yang berperkara
6) Tahapan penyelesaian yang dibahasakan dengan "amuah bakato amuah batando" yang maksudnya "amuah bakato" adalah mau memberikan

[86]Profil KAN Salimpaung Dalam Rangka Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.110

[87] Profil KAN Salimpaung Dalam Rangka Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.110

pernyataan atau maksud, dan “amuah batando” adalah mau memberikan tanda.

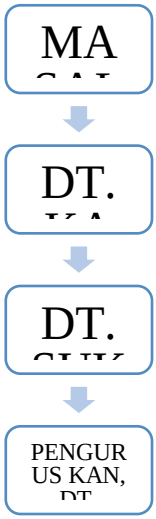
7) Dan yang terakhir pembayaran uang adat.

Ketika semua tahapan ini sudah dilakukan dengan benar, maka nantinya barulah masalah atau sengketa yang terjadi dapat diselesaikan oleh pihak KAN. Penyelesaian Sengketa yang terjadi pada KAN Nagari Salimpaung adalah sebagai berikut :

1) Sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam suatu kaum, diselesaikan oleh Mamak dan datuak Niniak Mamak, pegawai suku serta datuak Ampek Suku dalam pasukuan tersebut dengan ketentuan “*Amuah Bakato Amuah Batando”* untuk itu dikenakan tando 1 (satu) bilah keris dan uang pamacik tando sebesar Rp.200.000,- di pasukuan.
2) Setiap perselisihan/sengketa/perkara yang sampai kepada Kerapatan Adat Nagari dan pemerintahan Nagari Salimpaung maka dikenakan tando 1 (satu) bilah keris dan uang pamacik tando sebesar Rp. 300.000,- bagi yang melapor.
3) Untuk mengantarkan tando sengketa ke KAN, diantarkan oleh Datuak Kepala Suku dan Pegawai Suku yang bersangkutan. Apabila yang mengantarkan bukan datuak suku atau pegawai suku maka pengurus KAN akan mengembalikan tando tersebut ke pasukuan.
4) Setiap sengketa yang disidangkan di KAN, pihak yang bersengketa wajib membayar uang sidang untuk datuak ninik mamak (Hakim Nagari) yang menyelesaikan perkara tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhakim nagari yang menyidangkan untuk satu kali siding.

5) Pembayaran uang untuk hakim nagari yang menyidangkan sengketa, hanya dibayar untuk dua kali persidangan.
6) Apabila telah melalui tiga kali persidangan tidak didapatkan keputusan, maka KAN akan merekomendasikan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Batusangkar atau ke pihak berwenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[88]

Namun dalam penyelesaian masalah yang akan dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung juga harus melalui alur penyelesaian sengketa atau masalah, dimana berikut ini alur penyelesaian masalah :




## C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Adat melalui KAN di Nagari Salimpaung

Dalam penyelesaian sengketa adat menurut tinjauan hukum Islam yaitu dengan menggunakan konsep *ash-shulhu* yaitu suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam

[88]Profil KAN Salimpaung Dalam Rangka Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.111

mempertahankan hak, sehingga dengan usaha tersebut dapat mengakhiri perselisihan yang terjadi.[89] Penyelesaian sengketa dalam islam tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi :

وَاِنْ طَآئِفَتَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا, فَاِنْ بَغَتْ اِحْدَهُمَا عَلَى الْاُخْرَى فَقَاتِلُوْا الَّتِى تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ اِلَى اَمْرِ اللهِ, فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا, اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tetapi jika yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku Adil*"

Berdasarkan penjelasan ayat diatas dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dimana peneliti telah mendapatkan beberapa point penting terkait penyelesaian sengketa terkait sako dan pusako. Bahwa penimbang yang menetapkan atau memutuskan tersebut dipilih serta sepenuhnya diserahkan untuk menjadi mediator oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Kemudian kalau dilihat dari *as-shulhu* itu sendiri, secara bahasa, kata *al-shulhu*اَلْصُلْحُ Berarti اِتِرَاعُقَطْعُ artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Kemudian kalau dipahami secara istilah sebagaimana argumentasinya Taqiy al-Din Abu Bakar ibnu muhammad al-husni

العَقْدُ الَّذِىْ يَنْقَطِعُ بِهِ خُصُوْمَةُ المُتَخَاصِمَيْن

Artinya "*Akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang bertengkar (berselisih).*

Kemudian dalam *al-shulhu itu* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun *al-shulhu* yaitu *Musalih* yaitu dua belah pihak yang melakukan akad *sulhu*

[89] Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah,*Dar al-Fiqir,1987.189

untuk mengakhiri pertengkaran atau perselisihan. *Mushalih 'anhu* yaitu persoalan yang diperselisihkan. *Mushalih bih* yaitu suatu yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut dengan istilah *badal al-shulhu*. Shigat ijab kabul yang masing-masing dilakukan oleh pihak yang berdamai. Seperti ucapan "aku bayar hutangku kepadamu yang berjumlah lima puluh ribu dengan seratus ribu (ucapan pihak pertama)". Kemudian, pihak kedua menjawab "saya terima". Jika telah diikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksanya kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.

Kemudian untuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam konsep *al-shulhu* ini ialah ada syarat yang berhubungan dengan *Mushlih* (orang yang berdamai) yaitu disyaratkan mereka adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Jika tidak seperti anak kecil dan orang gila maka tidak sah syarat yang berhubungan dengan *Mushalih bih* yaitu; berbentuk harta yang dapat dinilai, diserah terimakan, dan berguna. Diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran yang dapat menimbulkan perselisihan.

Syarat yang berhubungan dengan *Mushalih 'anhu* yaitu sesuatu yang diperkirakan termasuk hak manusia yang boleh diiwadkan (diganti). Jika berkaitan dengan hak-hak Allah maka tidak dapat ber *shulhu*. Secara garis besar al-shulhu terbagi menjadi dua yaitu; *al-shulhu al-hathitah* yaitu akad al-shulhu dengan cara mengambil sebagian barang yang dipersengketakan, dan *al-shulh al-mu'awadhah* yaitu akad al-shulhu dengan cara mengganti barang yang dipersengketakan, al-shulhu ini hukumnya seperti jual beli.

Ada macam-macam *al-shulhu* dijelaskan dalam buku fiqih, Syafi'iyah oleh Idris Ahmad bahwa *al-shulhu* (perdamaian) dibagi menjadi empat bagian yaitu;

1) Perdamaian antara muslimin dengan kafir

Yaitu membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu, secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak.

2) Perdamaian antara kepala negara (Imam atau Khalifah) dengan pemberontak.

Yakni membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati, lengkapnya dapat dilihat dalam pembahasan khusus tentang bughat.

a. Perdamaian antara suami dan istri

Yaitu membuat perjanjian dan aturan-aturan pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan.

b. Perdamaian dalam muamalah

Yaitu membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dalam perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalat.

Berdasarkan teori tersebut maka bisa diambil benang merahnya bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung juga sudah berdasarkan bagaimana penyelesaian sengketa dalam tinjauan hukum islam, walaupun tidak sama setidaknya lebih kurangnya menyerupai dan tidak bertentangan dengan konsep-konsep yang terdapat dalam syari'at Islam.

Persoalan yang diperselisihkan akan dapat diselesaikan selain dengan cara ataualur yang sudah ditentukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung, juga dapat dilaksanakan dengan *as-shulhu*, secara damai, sesuai dengan proses atau tahapan yang dilakukan yaitu persoalan akan diusahakan terselesaikan terlebih dahulu pada kaum atau sukunya, barulah jika dengan cara tersebut masih saja belum mendapatkan sebuah keputusan maka dengan demikian persoalan tersebjut dilaporkan kepada pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung juga bisa dibilang selaras dengan konsep *as-sulhu* dimana konsep ini menjelaskan bagaimana menyelesaikan segala persoalan atau perkara dengan negosiasi atau musyawarah, sehingga nantinya akan mendapatkan kesimpulan atau kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak yang terkait. Sebagaimana dengan yang dilakukan oleh KAN Nagari Salimpaung juga menyelesaikan sengketa atau persoalan harus dengan musyawarah yang dilakukan dengan kaum dan sukunya.

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa terkait harta pusako yang digadaikan dengan beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, bahwasannya penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara musyawarah dimana mempertemukan kedua pihak yang terkait dan mendapatkan kesepakatan terkait persoalan atau persengketaan tersebut. Dalam persoalan terkait penggadaian harta pusaka berupa sawah Limau Padang yang terjadi, pihak yang terkait juga sudah melakukan atau menyampaikan ikrar dengan

“ saya serahkan uang sebesar Rp. 9.600.000, dan sudah saya terima uang sebesar Rp. 4.800.000 dari mamak kamaruddin” sehingga dengan adanya ikrar tersebut kedua belah pihak tidak bisa memilih untuk mengundurkan diri dengan cara memaksa, dan masing-masing pihak harus menjalankan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati ketika proses perdamaian berlangsung.

Jadi berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa tatacara penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpaung dan setelah dilihat dan dianalisa berdasarkan konsep *as-sulhu* maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada intinya adalah penyelesaian sengketa adat yang dipraktekkan di KAN Salimpaung tahap demi tahapnya tidak jauh berbeda dengan konsep hukum Islam dan sudah sesuai dengan konsep hukum Islam itu sendiri. Hanya saja dalam konsep hukum Islam itu tidak tertera kesepakatan perdamaian tertulis, akan tetapi dalam penyelesaian sengketa di wilayah hukum KAN Salimpaung itu ada tertib administrasinya seperti kesepakatan perdamaian tertulis dalam surat perjanjian dan surat keputusan perdamaian untuk dijadikan pegangan. Artinya semua proses penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpaung sudah sesuai dengan hukum Islam dan sudah mengadopsi cara-cara penyelesaian sengketa modern, seperti mediasi yang diakhiri dengan akta perdamaian acte *van dading.*

# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan judul **Tinjauan Hukum Islam dalam penyelesaian sengketa melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung** dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Jenis sengketa adat yang diselesaikan pada Kerapatan Adat Nagari (KAN)Nagari Salimpaung ada dua yaitu sengketa sako dan pusako. Sengketa sako ada dua bentuk yaitu; gelar sako yang talipek terkait Dt. Rajo Usoli Nan Tuo, antara Toha Dt. Rajo Usoli Nan Tuo dengan kaum pasukuan yang terjadi pada tahun 2012, dan yang kedua dalam permasalahan antara aum Dt. Paduko Rajo Simarajo. Antara Taufik Dt. Paduko Simarajo dengan adiknya yaitu Adek Paperi Dt. Paduko Simarajo Nan Kuniang pada tahun 2015. Kemudian jenis sengketa pusako ada dua bentuk juga yaitu; sengketa harta pusaka tinggi sawah milik kaum Dt. Rajo Malano yang tergadai kepada mak Inu pada tahun 2017. Bentuk yang kedua adalah harta pusaka tinggi milik kaum Dt. Payuang Ameh yang tergadai kepada H. Nazarudin yang terjadi pada tahun 2020.
2) Penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpaung sesuai dengan alur yang sudah diterapkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung dimana dalam proses penyelesaian sengketa tersebut harus diusahakan terlebih dahulu penyelesaiannya dalam kaum atau suku, jika dalam rapat kaum persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan maka akan dibahas dalam rapat sapasukuan, dan jika memang belum dapat diselesaikan sehingga masalah tersebut dapat dilaporkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung dengan cara; penyerahan berita acara kepala KAN oleh pegawai suku, kemudian ketua KAN membentuk tim hakim, pemanggilan Dt. Pasukuan

yang berperkara, pemanggilan saksi, pembuktian berupa ranji keturunan, amuah bakato amuah batando, pembayaran uang adat. Pada dasarnya penyelesaian sengketa sako dan pusako sama namun perbedaannya di pembuktian, kalau sako pembuktiannya dengan ranji keturunan akan tetapi pusako pembuktiannya dengan batas-batas pusako.

3) Tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Salimpaung ialah, penyelesaian sengketa adat yang dipraktekkan di KAN Nagari Salimpaung tahap demi tahapnya tidak jauh berbeda dengan konsep hukum Islam dan sudah sesuai dengan konsep hukum Islam itu sendiri. Hanya saja dalam konsep hukum Islam itu tidak tertera kesepakatan perdamaian tertulis, akan tetapi dalam penyelesaian sengketa di wilayah hukum KAN Nagari Salimpaung itu ada tertib administrasinya seperti kesepakatan perdamaian tertulis dalam surat perjanjian dan surat keputusan perdamaian untuk dijadikan pegangan. Artinya semua proses penyelesaian sengketa adat melalui KAN di Nagari Salimpaung sudah sesuai dengan hukum Islam dan juga mengalami pembaharuan dan sudah modern akan tetapi pembaharuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

## D. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Adat Melalui KAN di Nagari Salimpaung, maka saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Untuk Masyarakat atau kaum sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu bagaimana ketika terjadi persoalan terkait gelar sako, dan bagaimana mengenai masalah harta pusaka yang nantinya akan berdampak kepada keturunan. Dan tentunya sesuai dengan konsep hukum islam terkait penyelesaian masalah yang terkait.
2) Untuk Instansi terkait yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Salimpaung hendaknya lebih mensosialisasikan lagi bagaimana proses penyelesaian terkait apapun masalah atau sengketa yang terjadi dalam satu kaum atau sapasukuan seperti sengketa sako dan sengketa pusako, sehingga persoalan tersebut dapat mereka atasi dalam musyawarah kaum atau suku tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdurahman,2010,*Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Ada (Dispute settlement through Customary Approach,* Kanun no.50.

Achmad Ali, 1997, *Pengadilan dan masyarakat* (Ujung Padang: Hasanuddin University Press.

Achmadi Ali, 2006, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Cet. 1; Jakarta: Chandra Pratama.

Ali Achmad, 2013, *Hukum Pertanahan*,*penyelesaian sengketa atas tanah Jakarta*:Pustaka Publisher.

Amir M.S.2011,*Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau,* Citra Harta Prima. Jakarta.

Amir Syarifuddin, 1984, *pelaksanaan hukum Kewarisan Ilmu dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* Gunung Agung, Jakarta.

Anas Sudjana, 2000, *Pengantar Statistik Pendidikan,*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

As. Suhaiti Arif, 1996,*Tesis Program S2 Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum UGM* Yogyakarta.

Burhan Bangin (ed), 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1.

Chairil Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia*: *Meninjau Hukum Adat Minangkabau,* Rineka Cipta, Jakarta.

Datoek Toeah,1989, *Tambo Adat Minangkabau.* Pustaka Indonesia,Bukittinggi.

Destuliadi. 2012, *Penyelesaian sengketa waris adat di Nagari Salimpaung kabupaten tanah Datar*,Tesis.

Endri Yenti, 2020, *Pedoman Penulisan Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi*, Bukittinggi: Pascasarjana IAIN Bukittinggi.

Esti Yuwanita, 2017,"Hubungan Antara Kualitas Perkawinan Orang Tua dan parenting Practices dengan Regulasi Emosi Pada Remaja Sma Wahid Hasyim 1 Surabaya" Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Eva Iryani, 2017, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia,* (Jambi: Jurnal Universitas Batanghari Jambi,vol. 17, no. 2.

Gatot soemartono, 2006, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia* (cet. 1; Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Hasanuddin Rahman, 2003, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: *contract Drafting* (Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hasby Ash-Shiddiqi, 1984, *Pengantar Fiqh Muamalat*,Bulan Bintang:Jakarta.

Helmy Panuh, 2012,*Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat,* Jakarta: Grafindo Persada.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kerapatan_Adat_Nagari diakses pada tanggal 15 November 2021, jam 10:45 WIB.

https://lambeturah.id/arti-kata-tinjauan-adalah/ diakses pada tanggal 15 November 2021, jam 22:00 WIB.

https://lektur.id/arti-penyelesaian/ diakses tanggal 15 November 2021, jam 10:00 WIB.

https://taram-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2018/6/17/kerapatan-adat-nagari-kan, diakses tanggal 22 Februari 2022 jam 18.00 Wib

https://www.andrianfebrianto.com/2019/10/sengketa-hukum-dan-penyelesaiandiakses pada tanggal 15 November 2021, jam 10:30 WIB.

Idrus Hakimi Dt. R. Penghulu,1987, Mustika Adat Basandi Syara', CV. Rosda, Bandung, 1978.

Idrus Hakimi,1988, *Pegangan Penghulu, Bundo Kandung dan Pidato Alua Pasambahan Adat Minangkabau,* Remaja Karya.

Imam Sudiyat,*1993, Asas-asas Hukum Adat*, Yogyakarta : Liberty.

Imam Taqqiyuddin Abu Bakar Kifayahal-Akhyar,(Bandung PT al-Ma'arif,tt)

Joko Subagyo, 1997, *Metodologi Penelitian Dalam Studi dan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kesepakatan Bersama Kngres Kebudayaan Minangkabu Nomor: KES-01/KKM/8/2010. Tentang: Ajaran, Kelembagaan, Akhlak, dan Kebijakan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato adat Mamakai, Alam takambang Jadi Guru untuk Seluruh Keluarga Besar Minangkabau di Ranah Minang dan di Rantau dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 24.

Lexy J. Maelog, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif,*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-5.

M. Rasjid Manggis,1982,*Minangkabau Sejarah Ringkas dan Adatnya,* Mutiara, Jakarta.

Muhibin Aman Aly,2002, *Mengenal Istilah Dan Rumus Fuqaha*: Kediri, Madrasah Hidayatul Mubtadiin.

Munir Fuady*, 2004, Arbitrase Nasional (alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*), Bandung: PT citra Aditya Bakti.

Novrizal Dt. Sinaro Sati, Rahmad Dt. Pado Basi, Arni Katik Marajo, Syahril Dt. Marajo Tambosa (pemangku adat Nagari Salimpauang) di Nagari Salimpauang, wawancara pada tanggal 12 November 2021.

Pasal 1 Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung masa bhakti 2017-2019 Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Perda nomor 7 tahun 2018 bagian 2 pasal 6.

Perda nomor 7 tahun 2018, pasal 1 ayat 6.

Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka.

Profil KAN Salimpaung Dalam Rangka Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.110

Profil KAN Salimpaung Dalam Rangka Penilaian KAN Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.111

Republik Indonesia, 2006, "*PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang "Desa" dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan* (Cet,I Bandung: Fokusmedia.

Republik Indonesia, 2006, "UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Republik Indonesia,2006, "UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" dalam Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rianto Adi, 2005,*Metode Penelitian Sosial dan Hukum,* Jakarta: Graint, cet. Ke-2.

Sayyid Sabiq,1987, *Fiqih al-Sunnah,* Dar al fiqir.

Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*,Cetakan ke-3,(Jakarta:Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan 1, Yogyakarta:Liberty.

Suharsimi Arikunto, 1998, *Proses Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta,.

Sutrisno Hadi, 1985, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, , cet. Ke-7.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Usman Husaini, 2008,*Metode Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara,.

Wahbah Zulhaily,*Al-Fiqih* ( Beirut:Dar Al-Fikr Al-Muashir,2005) jilid IV,hal 4.330

Wawancara dengan SY. Dt. Maharajo Tambosa, S.Pd, MM (Ketua KAN Nagari Salimpaung) pada tgl; 10 April 2022, jam; 15.40.

Wawancara, SY. Dt. Maharajo Tambosa (ketua KAN Nagari Salimpaung), pada tgl 11 April 2022, jam; 16.00.

Winarto Surahmad,1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* (Bandunga: Tarsito.

Yaswirman, 2006, *Hukum Keluarga Adat dan Islam : Analisis Sejarah, Karakteristik dan prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau,* Andalas University Press, Padang.

Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.* Pt. RajaGrafindo. Jakarta.

Yaswirman, *Hukum, 2006, Keluarga Adat dan Islam Analisis Sejarah,Karakteristik, dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau.* Padang. Andalas University Press.

Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau,* Jakarta: Raja Grafindo,